



MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang
Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAAN TENTANG
PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan berupa:

- a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Non-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Non-KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 269 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DAFTAR STANDAR USAHA KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

A.	STA	NDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA	. 6
В.	STA	NDAR USAHA PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	DAI	RING (JOB PORTAL)	. 23
C.	STA	NDAR USAHA PENEMPATAN PEKERJA	
	RUI	MAH TANGGA	. 36
D.	STA	NDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN	
	TEN	NAGA KERJA DALAM NEGERI/LEMBAGA PENEMPATAN	
	TEN	NAGA KERJA SWASTA	49
E.	STA	NDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN	
	TEN	NAGA KERJA LUAR NEGERI/PENEMPATAN	
	PEK	KERJA MIGRAN INDONESIA	. 66
F.	STA	NDAR USAHA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN K3	
	I.	KBLI: 71203	.91
	II.	KBLI: 71202	.106
	III.	KBLI: 71201	.118
	IV.	KBLI: 78429	.130
	V	KBI I- 33101	143

A. STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA

KBLI: 78421 (Pelatihan Kerja Teknik Swasta), 78422 (Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta), 78423 (Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta), 78424 (Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta), 78425 (Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta), 78426 (Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta), 78427 (Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta), 78429 (Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta (YTDL))

1. Ruang Lingkup

78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furnitur, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, *finishing* kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (*knitting*, *woven*), teknik bordir, teknik pola, fashion design, *fashion technology*, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta.

78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya.

78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, mix farming, pengolahan tanah, konservasi lahan, budidaya tanaman, penangkapan ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi peternakan, agribisnis produksi sumber daya perairan dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

2. Istilah dan Definisi

- a. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- b. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- c. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan Kerja.
- d. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki

- ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
- e. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- f. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- g. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- h. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- i. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- j. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- k. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.

		m.	Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan				
			urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.				
		n.	Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan				
			urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.				
		0.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan				
			pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.				
3.	Penggolongan	_					
	Usaha						
4.	Persyaratan	a.	melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat				
	Umum Usaha		Standar usaha dari OSS;				
		b.	melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung				
			jawab usaha Pelatihan Kerja;				
		c.	melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas				
			sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja;				
		d.	melampirkan profil lembaga Pelatihan Kerja yang				
			ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan				
			Kerja yang memuat:				
			1) struktur organisasi dan uraian tugas;				
			2) daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat				
			kompetensi dan tenaga pelatihan;				
			3) program kerja usaha Pelatihan Kerja dan rencana				
			pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;				
			4) program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang				
			akan diselenggarakan;				
			5) kapasitas pelatihan pertahun; dan				
			6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan				
			program pelatihan yang akan diselenggarakan.				
5.	Persyaratan	Dala	am hal Pelaku Usaha Pelatihan Kerja terdapat penyertaan				
	Khusus Usaha	mod	lal asing maka selain melengkapi persyaratan umum,				
		Pela	ıku Usaha melampirkan:				
		a.	surat kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang				
			sudah memperoleh Akreditasi dari Lembaga Akreditasi				
			Lembaga Pelatihan Kerja;				
		b.	apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi				

khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari Kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan; dan

c. dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pelaku Usaha Pelatihan Kerja akan melakukan perubahan dan/atau penambahan program Pelatihan Kerja, maka Pelaku Usaha Pelatihan Kerja mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui sistem OSS.

Pengajuan permohonan penambahan program Pelatihan Kerja melampirkan:

- a. perizinan berusaha Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
- b. realisasi pelaksanaan program Pelatihan Kerja;
- c. daftar tambahan program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi;
- d. daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program Pelatihan Kerja tambahan; dan
- e. bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja sesuai dengan program Pelatihan Kerja tambahan.

6. Sarana

Sarana dan prasarana minimum usaha Pelatihan Kerja mengacu pada peraturan tentang penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), harus memiliki antara lain:

- a. tersedia sarana Pelatihan Kerja, meliputi mesin/peralatan, alat perkakas tangan, alat Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) termasuk peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan/atau perlengkapan pendukung;
- b. tersedia prasarana Pelatihan Kerja, meliputi gedung/kantor, ruang kelas/teori, ruang praktik

(workshop/bengkel), dan prasarana pendukung lainnya; tersedia prasarana pendukung lainnya, meliputi toilet c. umum/kamar kecil, ruang ibadah, lahan parkir, dan gudang bahan pelatihan; tersedia instalasi listrik dan instalasi air bersih sesuai d. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tersedia tempat penampungan sampah sementara dan/atau pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi; dan f. tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Pelatihan Kerja, antara lain: papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. papan informasi yang memuat struktur organisasi lembaga. Kondisi lingkungan: kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal; a. informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat b. terdokumentasi; tersedia tempat sampah organik dan nonorganik terpisah c. tertutup; d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan kebersihan pelaksanaan e. program dan perawatan lingkungan bangunan usaha. 7. Struktur Struktur Organisasi a. Organisasi dan 1) profil lembaga yang terdiri atas struktur organisasi Sumber Daya yang lengkap dan terdokumentasi; Manusia (SDM) 2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; dokumen Standar Prosedur Operasional 3) (SOP)

		dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;					
		4) pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan					
		surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan					
		dengan baik;					
		5) pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan					
		Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan					
		perundang-undangan yang terdokumentasi;					
		6) program perawatan dan perbaikan sarana dan					
		prasarana pelatihan secara berkala, yang					
		terdokumentasi;					
		7) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen.					
		b. Sumber Daya Manusia					
		1) Tersedia paling sedikit 1 (satu) orang instruktur					
		bersertifikat kompetensi minimal selevel atau di atas					
		dari masing masing kejuruan yang dilatih;					
		2) Tersedia paling sedikit 2 (dua) orang tenaga pelatihan					
		di setiap lembaga yang terdiri atas:					
		a) 1 (satu) orang Pimpinan/Pengelola Lembaga; dan					
		b) 1 (satu) orang Staf/Pengelola Administrasi.					
		Dalam hal usaha Pelatihan Kerja menggunakan instruktur					
		Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki kualifikasi minimal					
		sebagai tenaga ahli di bidangnya.					
8.	Pelayanan	a. memberikan layanan pelatihan berbasis kompetensi yang					
		meliputi Skilling, Up-Skilling dan Re-Skilling;					
		b. memberikan layanan konsultasi pelatihan; dan					
		c. memberikan layanan penyusunan program pelatihan yang					
		sesuai kebutuhan konsumen.					
9.	Persyaratan	a. sertifikat Pelatihan Kerja;					
	Produk/Proses/	b. rekomendasi penyelenggaraan pelatihan; dan					
	Jasa	c. rumusan program pelatihan.					
10.	Sistem	a. Pelaksanaan Pelatihan Kerja mengacu kepada regulasi					
	Manajemen	terkait penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi					
	Usaha	(PBK), meliputi:					
		1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi					
		kebutuhan pelatihan dan/atau standar kompetensi;					
		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

- 2) adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki;
- 3) berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual;
- 4) *multi-entry/multi-exit* yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan;
- 5) setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi; dan
- 6) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional.
- b. memiliki sistem manajemen yang mendukung penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang bermutu mengacu pada regulasi tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, mencakup:
 - 1) memiliki peraturan/tata tertib peserta pelatihan;
 - 2) memiliki mekanisme proses penerimaan siswa/peserta pelatihan;
 - 3) memiliki bahan pemasaran dan/atau promosi;
 - 4) memiliki prosedur tertulis, meliputi:
 - a) prosedur pengembangan program pelatihan baru;
 - b) prosedur pengembangan kurikulum yang melibatkan industri dan/atau komunitas;
 - c) prosedur pengembangan dan pemantauan kurikulum;
 - d) prosedur pengembangan dan pemantauan modul pelatihan;
 - e) prosedur perekrutan dan pemilihan pegawai;
 - f) prosedur verifikasi kualifikasi dan pengalaman pegawai;
 - g) prosedur pemantauan sarana dan prasarana pelatihan;
 - h) tata kelola keuangan; dan

- i) prosedur pengembangan dan pemantauan bahan penilaian.
- 5) Lembaga Pelatihan Kerja menerapkan proses perencanaan yang konsisten dengan lingkup operasi, meliputi:
 - a) pernyataan visi dan misi tertulis;
 - b) rencana aktivitas Lembaga Pelatihan Kerja jangka pendek yang konsisten dengan pernyataan visi dan misi.
- 6) Lembaga Pelatihan Kerja memiliki struktur organisasi yang konsisten dengan lingkup operasi, meliputi:
 - a) struktur organisasi yang menunjukkan mekanisme hubungan dan pelaporan antara posisi-posisi;
 - b) deskripsi posisi untuk semua posisi mengidentifikasi lingkup tanggung jawab dan hubungan pelaporan kepada posisi manajemen, administrasi, dan pengajaran/pelatihan.
- 7) terdapat prosedur tertulis yang menjelaskan bagaimana Lembaga Pelatihan Kerja akan menerapkan dan memelihara pelaksanaan pelatihan bermutu, yang mencakup paling sedikit metode pelatihan dan modul pelatihan;
- 8) terdapat prosedur tertulis yang menjelaskan semua aspek pelaksanaan pelatihan dari penerimaan hingga penyelesaian pelatihan;
- 9) terdapat prosedur tertulis mengenai proses pemantauan dan evaluasi guna memantau pelaksanaan pelatihan;
- 10) Lembaga Pelatihan Kerja memiliki sistem untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh aspek kegiatan dan melakukan tindak lanjut atas laporan Pengawasan dan evaluasi yang terdiri atas:
 - a) prosedur tertulis untuk evaluasi yang mencakup proses manajemen, pengembangan kurikulum, pengembangan modul pelatihan dan bahan

		as	sesme	en; dan pelaksanaan pelat	ihan dan
		as	sesme	en;	
		b) pr	osed	ur tertulis untuk evaluasi yang	mencakup
		uı	mpan	balik dari siswa, umpan	balik dari
		in	struk	xtur, umpan balik dari m	nanajemen,
		uı	mpan	balik dari pegawai administ	rasi, serta
		uı	mpan	balik dari pemangku k	epentingan
		ek	csterr	nal; dan	
		c) pe	erang	kat dan instrumen evaluasi.	
		11) tersedi	а р	rogram peningkatan kapas	itas bagi
		Instruk	tur d	lan Tenaga Pelatihan.	
11.	Penilaian	Memiliki tingkat	risiko	o MT = Pemenuhan terhadap sta	andar
	kesesuaian dan			ifikasi dokumen dan lapangan	
	Pengawasan	a. Penilaian Ke		1	
		Unsur-Unsur			Bukti
		Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Penilaian
				1111	Termalan
		Persyaratan	1.	memiliki Nomor Induk	
		Umum		Berusaha (NIB), Sertifikat	
				Standar usaha dari OSS;	
			2.	identitas dan riwayat hidup	
				penanggung jawab kegiatan	
				usaha Pelatihan Kerja;	
			3.	tanda bukti kepemilikan atau	
				sewa atas sarana dan	
				prasarana usaha Pelatihan	
				Kerja;	
			4.	profil lembaga Pelatihan	
				Kerja yang ditandatangani	
				oleh penanggung jawab	
				usaha Pelatihan Kerja.	
		Persyaratan	1.	usaha pelatihan kerja dengan	
		Khusus		penyertaan modal asing;	
			2.	perubahan dan/atau	
				penambahan program	
				Pelatihan Kerja.	
		Sarana	1.	sarana dan prasarana	

		minimum usaha Pelatihan	
		Kerja;	
	2.	fasilitas minimum sebagai	
		penunjang kegiatan usaha	
		Pelatihan Kerja;	
	3.	kondisi lingkungan.	
Struktur	1.	struktur organisasi;	
Organisasi dan	2.	sumber daya manusia.	
SDM			
Pelayanan	1.	layanan pelatihan berbasis	
		kompetensi yang meliputi	
		skilling, up-skilling, dan re-	
		skilling;	
	2.	layanan konsultasi pelatihan;	
	3.	layanan penyusunan	
		program pelatihan yang	
		sesuai kebutuhan konsumen.	
Persyaratan	1.	penerbitan sertifikat	
Produk/Proses		Pelatihan Kerja;	
/Jasa	2.	rekomendasi penyelengga-	
		raan Pelatihan Kerja;	
	3.	rumusan program Pelatihan	
		Kerja.	
Sistem	1.	Pelatihan Kerja dilaksanakan	
Manajemen		berdasarkan prinsip dasar	
Usaha		Pelatihan Berbasis	
		Kompetensi;	
	2.	sistem manajemen yang	
		mendukung penyelengga-	
		raan Pelatihan Kerja yang	
		bermutu mengacu pada	
		regulasi tentang Akreditasi	
		Lembaga Pelatihan Kerja.	
	•	•	

Keterangan:

1) Bukti Penilaian, $\sqrt{\ }$ = sesuai, \times = tidak sesuai;

- 2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 100 %;
- 3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM 100 %;
- 4) Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Pelatihan Kerja 100 %;
- 5) Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Pelatihan Kerja 100 %;
- 6) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100 %.

Tahapan verifikasi untuk usaha Pelatihan Kerja swasta dengan penyertaan modal dalam negeri terdiri atas:

- 1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui sistem OSS.
- 4) berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi ke sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a, sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Tahapan verifikasi untuk usaha Pelatihan Kerja swasta dengan penyertaan modal asing terdiri atas:

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Pembinaan dan pelaporan

- pembinaan terhadap usaha Pelatihan Kerja dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
- 2) pembinaan dilakukan terhadap program Pelatihan Kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem Pelatihan Kerja, serta manajemen usaha;
- 3) Pelaku Usaha wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali;

- 4) Dinas Kabupaten/Kota melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan Pelatihan Kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Provinsi;
- 5) Dinas Provinsi melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan Pelatihan Kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian;
- 6) laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja dan laporan rekapitulasi realisasi kegiatan Pelatihan Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dan perubahannya.

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan usaha Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh:
 - a) Kementerian dalam hal usaha Pelatihan Kerja merupakan Penanaman Modal Asing (PMA).
 - b) Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap usaha Pelatihan Kerja sesuai lokasi usaha.
 - c) Pengawasan terhadap usaha Pelatihan Kerja dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen pelaksanaan standar usaha Pelatihan Kerja dan surat pernyataan melaksanakan standar usaha Pelatihan Kerja pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan surat pernyataan melaksanakan standar usaha Pelatihan Kerja sesuai dengan durasi yang berlaku.
 - d) Pengawasan oleh Kementerian, Dinas Kabupaten/Kota dan Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan secara rutin dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk peserta pelatihan.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan.
 - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu)

- tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang di antaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Pelatihan Kerja.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan.
 - hak pelaksana Pengawasan antara lain mendapat a) tugas dari pimpinan instansi surat yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum, biaya-biaya dan/atau lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - kewajiban pelaksana Pengawasan antara lain b) membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Pelatihan Kerja atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Pelatihan Kerja, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu lintas instansi) kepada pimpinan instansi berwenang yang melaksanakan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I Ketenagakerjaan yang membidangi Pelatihan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5) Mekanisme, format, dan substansi laporan.

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
- format laporan kegiatan Pengawasan usaha b) Pelatihan Kerja meliputi latar belakang, tujuan, Pengawasan ruang lingkup, obyek (usaha Pelatihan Kerja yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis dan Pengawasan, rekomendasi durasi penyelesaian yang disepakati Tim pelaksana Pengawasan dan usaha Pelatihan Kerja yang diawasi.
- Saluran pengaduan Pengawasan. 6) saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar usaha Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Kabupaten/Kota dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kewenangannya secara terkoordinasi melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email dan situs website.

B. STANDAR USAHA PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)

NO.	KBLI: 78104									
	(Akt	(Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>))								
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan usaha jasa pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja, dan fasilitas penempatan tenaga kerja yang aktivitasnya meliputi pemberian informasi lowongan kerja kepada pencari kerja dan memberikan informasi data dan kompetensi pencari kerja kepada pemberi kerja yang dilakukan secara daring oleh pelaksana job portal yang beroperasi di Indonesia yang mendapat legalisasi dari Pemerintah.								
2.	Istilah dan Definisi	 a. Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri melalui daring. b. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. c. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. f. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 								

		g.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
			selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga
			Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
			di bidang koordinasi penanaman modal.
		h.	Pengawasan adalah upaya untuk memastikan
			pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
			pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
			pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus
			dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
		i.	Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil
			yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
			secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
			melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan,
			pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem
			Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
			peraturan perundang-undangan.
		j.	Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
			ketenagakerjaan kabupaten/kota.
		k.	Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan
			urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
		1.	Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah
			Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang
			pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan
			kesempatan kerja.
		m.	Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
			urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
		n.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
			pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.	Penggolongan	-	
	Usaha		
4.	Persyaratan	a.	berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas;
	Umum Usaha	b.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar
			dari OSS;
		c.	pas foto Penanggung Jawab perusahaan dengan latar
			belakang berwarna merah ukuran 4x6;

		d. pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifika	si					
		standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usah	na					
		Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) beroperasi.						
5.	Persyaratan	Cara Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Porto	al)					
	Khusus Usaha	melampirkan:	mpirkan:					
		a. memiliki kantor yang berkedudukan di wilayah Negar	ra					
		Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alamat da	an					
		nomor telepon yang jelas;						
		b. memiliki rekomendasi dari Penyelenggara Sister	m					
		Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi da	ın					
		Informatika (KOMINFO);						
		c. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktika	ın					
		dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa	a/					
		kontrak/kerja sama minimal 3 (tiga) tahun;						
		d. memiliki system database untuk data pencari kerj	a,					
		pemberi kerja, lowongan kerja, dan penempatan;						
		e. rencana kerja usaha Penempatan Tenaga Kerja Darir	ng					
		(Job Portal) paling singkat 1 (satu) tahun;						
		f. bersedia berintegrasi dengan sistem informa						
		ketenagakerjaan dari Kementerian;						
		g. komitmen penanggung jawab perusahaan bermetera	ai					
		cukup, memuat:	cukup, memuat:					
		1) bersedia menerapkan standar penempatan tenag	a					
		kerja dan sertifikasi standar;						
		2) tidak merangkap sebagai penanggung jawab pa						
		usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Porta	l)					
		lain;						
		3) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yan	g					
		berkaitan dengan Penempatan Tenaga Kerja Darin	g					
		(Job Portal);						
		4) bersedia memiliki petugas antarkerja minimal	1					
		(satu) orang.						
6.	Sarana usaha	Sarana usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Porto	al)					
		wajib serta paling sedikit memiliki:						
		a. ruang kerja;						
		b. peralatan kantor;						

		c.	papan bagan/struktur organisasi; dan						
		d.	papan nama kantor usaha Penempatan Tenaga Kerja						
			Daring (Job Portal) berukuran 1 meter x 1,5 meter dan						
		dipasang di tempat yang mudah dilihat.							
		dipasang di tempat yang mudan dimilat.							
		Fasi	Fasilitas Usaha, memiliki fasilitas standar keselamatan dan						
			chatan kerja.						
		Rese	matan Kerja.						
		Kon	disi lingkungan						
		a.	memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan						
			kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan						
		b.	memiliki program kebersihan dan perawatan lingkungan.						
7.	Struktur	a.	Struktur Organisasi						
	organisasi dan		1) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur						
	SDM		organisasi perusahaan yang lengkap dan						
			terdokumentasi;						
			2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan						
			jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;						
			3) memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan						
			tersosialisasi;						
			4) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan						
			perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan						
			dengan baik.						
		b.	Sumber Daya Manusia						
			1) menyiapkan pegawai yang memahami bidang						
			penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti						
			bimbingan teknis petugas antarkerja;						
			2) karyawan menggunakan pakaian seragam yang						
			bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas						
			dan/atau logo perusahaan;						
			3) memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan						
			system database pencari kerja, pemberi kerja,						
			lowongan kerja, dan penempatan.						
8.	Pelayanan usaha	Pela	yanan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)						
		a.	pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari						
			kerja;						
			110134,						

		b. pelayanan informasi pencari kerja yang berkompeten								
		kepada pemberi kerja dan;								
		Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal).								
9.	Persyaratan	laporan Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)								
	Produk/	kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang								
	Proses/Jasa	ketenagakerjaan Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kota setia	ketenagakerjaan Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kota setiap							
	usaha	3 (tiga) bulan;	3 (tiga) bulan;							
		b. surat pernyataan tidak memungut biaya kepada penca:	ri							
		kerja kecuali Golongan dan Jabatan Tertentu yang dapa	at							
		dipungut biaya penempatan tenaga kerja sesuai denga	n							
		peraturan perundangan yang berlaku.								
10.	Sistem	Sistem Manajemen usaha Penempatan Tenaga Kerja Darin	ıg							
	Manajemen	(Job Portal):								
	Usaha	a. memiliki dokumen dan melaksanakan standa	ar							
		operasional prosedur (SOP) dan/atau petunjuk tekni	is							
		pelaksanaan pelayanan informasi lowongan kerja kepad	la							
		pencari kerja, informasi karakteristik pencari kerj	pencari kerja, informasi karakteristik pencari kerja							
		kepada pemberi kerja, dan Penempatan Tenaga Kerja								
		Daring (Job Portal);								
		memiliki program peningkatan kompetensi SDM;								
		c. memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan denga	memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan							
		sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizina	sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan							
		berusaha diterbitkan; dan								
		d. memiliki alur bisnis Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Jo</i>	ъb							
		Portal).	Portal).							
11.	Penilaian	Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar								
	kesesuaian dan	dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan								
	pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian	Penilaian Kesesuaian							
		Unsur-Unsur No. Kriteria Penilaian Bukti								
		Penilaian Penilaiar Penilaiar	ı							
		Persyaratan 1. memiliki Nomor Induk								
		Umum dan Berusaha (NIB), Sertifikat								
		Persyaratan Standar dari OSS;								

khusus	2.	pas foto Penanggung Jawab	
		perusahaan dengan latar	
		belakang warna merah	
		ukuran 4x6;	
	3.	pemenuhan kewajiban untuk	
		melaksanakan sertifikasi	
		standar paling lambat 1 (satu)	
		tahun setelah usaha	
		Penempatan Tenaga Kerja	
		Daring (Job Portal) beroperasi;	
	4.	memiliki kantor yang	=
	7.	berkedudukan di wilayah	
		NKRI dengan alamat dan	
		nomor telepon yang jelas;	
	5.	memiliki rekomendasi dari	_
	٥.		
		3 33	
		Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan	
	6	Informatika (KOMINFO);	_
	6.	penguasaan sarana dan	
		prasarana kantor dibuktikan	
		dengan surat kepemilikan	
		atau perjanjian sewa/	
		kontrak/kerja sama minimal	
		3 (tiga) tahun;	
	7.	memiliki system database	
		untuk data pencari kerja,	
		pemberi kerja, lowongan	
		kerja, dan penempatan;	
	8.	rencana kerja usaha	
		Penempatan Tenaga Kerja	
		Daring (Job Portal) paling	
		singkat 1 (satu) tahun;	
	9.	bersedia berintegrasi dengan	
		sistem informasi ketenagaker-	
		jaan dari Kementerian;	
	<u> </u>		

		10.	komitmen bersedia menerap-	
			kan standar penempatan	
			tenaga kerja dan sertifikasi	
			standar;	
		11.	Komitmen tidak merangkap	
			sebagai penanggung jawab	
			pada usaha Penempatan	
			Tenaga Kerja Daring (<i>Job</i>	
			Portal) lain;	
		12.	tidak pernah dijatuhi	
			hukuman pidana yang	
			berkaitan dengan Penempatan	
			Tenaga Kerja Daring (Job	
			Portal);	
		13.	komitmen bersedia memiliki	
		10.	petugas antarkerja minimal 1	
			(satu) orang.	
	Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;	
	Sarana	2.	ketersediaan fasilitas usaha;	
		3.	,	
	C41 - 4		kondisi lingkungan.	
	Struktur	1.	Memiliki profil perusahaan	
	Organisasi		yang terdiri atas struktur	
	dan SDM		organisasi perusahaan yang	
			lengkap dan terdokumentasi;	
		2.	memiliki uraian tugas dan	
			fungsi yang lengkap dan jelas	
			untuk setiap jabatan yang	
			terdokumentasi;	
		3.	memiliki visi dan misi, terdo-	
			kumentasi dan tersosialisasi;	
		4.	memiliki pengelolaan	
			administrasi seluruh kegiatan	
			perkantoran yang	
			terdokumentasi dan	
			tersimpan dengan baik;	
		5.	Menyiapkan pegawai yang	
L				

		memahami bidang	1
		penempatan tenaga kerja dan	
		bersedia mengikuti	
		bimbingan teknis petugas	
		antarkerja;	
	6.	karyawan menggunakan	
		pakaian seragam dengan	
		mencantumkan identitas	
		dan/ atau logo perusahaan;	
	7.	memiliki pegawai yang	
		kompeten dalam pengelolaan	
		system database pencari	
		kerja, pemberi kerja, lowo-	
		ngan kerja, dan penempatan.	
Pelayanan	1.	pelayanan informasi	
Usaha		lowongan kerja kepada	
		pencari kerja;	
	2.	pelayanan informasi pencari	
		kerja yang kompeten kepada	
		pemberi kerja;	
	3.	pelayanan Penempatan	
		Tenaga Kerja Daring (<i>Job</i>	
		Portal).	
Persyaratan	1.	laporan Penempatan Tenaga	
Produk/		Kerja Daring (Job Portal)	
Proses/Jasa		setiap 3 (tiga) bulan;	
	2.	surat pernyataan tidak	
		memungut biaya kepada	
		pencari kerja kecuali	
		golongan dan jabatan	
		tertentu yang dapat dipungut	
		biaya penempatan tenaga	
		kerja sesuai dengan	
		peraturan perundangan yang	
		berlaku.	
		oriana.	

Sistem	1.	memiliki dokumen dan
Manajemen		melaksanakan standar
Usaha		operasional prosedur (SOP)
		dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan pelayanan
		informasi lowongan kepada
		pencari kerja, informasi
		karakteristik pencari kerja
		kepada pemberi kerja, dan
		Penempatan Tenaga Kerja
		Daring (Job Portal);
	2.	memiliki program peningkatan
		kompetensi SDM;
	3.	memiliki sistem manajemen
		mutu yang dibuktikan dengan
		sertifikat ISO 9001 setelah 5
		(lima) tahun perizinan
		berusaha diterbitkan;
	4.	memiliki alur bisnis
		Penempatan Tenaga Kerja
		Daring (Job Portal).
Keterangan:		

Bukti Kesesuaian, V = sesuai, X = tidak sesuai;

Kriteria penilaian:

- a. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus minimal 80%;
- b. Pemenuhan sarana usaha minimal 80%;
- c. Pemenuhan organisasi dan SDM minimal 90%;
- d. Pemenuhan pelayanan usaha minimal 85%;
- e. Pemenuhan persyaratan produk usaha 100%;
- f. Pemenuhan sistem manajemen usaha minimal 80%.

Tahapan verifikasi

1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.
- Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)
 - 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, ketersediaan persyaratan khusus, sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.

Pengawasan usaha di bidang Penempatan c) Tenaga Kerja Daring (Job Portal) setiap tahun juga dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar penempatan tenaga sertifikasi standar keria dan pada saat OSS. mendaftarkan usaha melalui sistem kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan

- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

- hak pelaksana Pengawasan antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- b) kewajiban pelaksana Pengawasan membawa surat tugas dari instansi pembina penempatan tenaga kerja dalam negeri atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal), melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas,

kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal).

4) Pelaksana Pengawasan

- eselon a) satuan kerja Ι yang membidangi tenaga pembinaan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, **BKPM** sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5) Mekanisme, format, dan substansi laporan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
 - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) yang diawasi.
 - c) substansi Pengawasan meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, sarana usaha, struktur organisasi dan SDM, persyaratan produk/proses/jasa usaha, dan sistem

manajemen usaha sebagaimana unsur kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen menerapkan untuk standar sertifikasi dan standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar dibidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh Job Portal.

saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan sertifikasi standar termasuk usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya secara terkoordinasi melaui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email dan situs website.

C. STANDAR USAHA PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA

NO.	KBLI: 78103 (Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga)						
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan penyelenggaraan usaha jasa, pendaftaran, pelatihan, penyeleksian dan penempatan serta pelindungan pekerja rumah tangga seperti perawat non-medis lanjut usia, perawat balita, penjaga toko, tukang kebun oleh Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) atas dasar perjanjian kerja dan perjanjian penempatan yang mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.					
2.	Istilah dan Definisi	 a. Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan LPPRT adalah lembaga berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pekerja Rumah Tangga dalam negeri. b. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. c. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. f. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 					

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang g. selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan h. pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. i. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian, penyidikan, pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan k. urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 1. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan m. urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan n. pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 3. Penggolongan Usaha 4. Persyaratan merupakan badan usaha; a. Umum Usaha b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS; pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar c.

		belakang berwarna merah ukuran 4x6;				
		d. pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi				
		standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha				
		penempatan tenaga rumah tangga beroperasi.				
5.	Persyaratan	Cara penyeleksian dan penempatan pekerja rumah tangga				
	Khusus Usaha	melampirkan:				
		a. penempatan tenaga kerja non-formal, yaitu asisten rumah				
		tangga, perawat bayi, perawat lanjut usia, tukang kebun,				
		pramuniaga (perseorangan);				
		b. kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;				
		c. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan				
		dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/				
		kontrak/kerja sama minimal 3 (tiga) tahun;				
		d. rencana kerja usaha penempatan pekerja rumah tangga				
		paling singkat 1 (satu) tahun;				
		e. mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal;				
		f. komitmen penanggung jawab perusahaan bermeterai				
		cukup, memuat:				
		1) bersedia menerapkan standar penempatan tenaga				
		kerja dan sertifikasi standar;				
		2) tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada				
		usaha penempatan pekerja rumah tangga lain;				
		3) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang				
		berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga;				
		4) bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu)				
		orang.				
6.	Sarana Usaha	Sarana usaha penempatan pekerja rumah tangga paling sedikit				
		emiliki:				
		asrama/tempat penampungan yang sehat;				
		ruang kerja;				
		c. kamar mandi/WC/toilet;				
		d. ruang tamu/ruang tunggu;				
		e. peralatan kantor;				
		f. papan bagan/struktur organisasi; dan				
		g. papan nama kantor usaha penempatan pekerja rumah				
		tangga berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di				

		tempat yang mudah dilihat.	tempat yang mudah dilihat.				
		Fasilitas usaha: a. memiliki fasilitas standar keselamatan dar	n kesehatan				
		kerja;	1 110001100011				
		b. ruang konsultasi/mediasi.					
		,					
		Kondisi lingkungan:					
		a. memiliki sarana pencegahan dan pen	anggulangan				
		kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan					
		b. memiliki program kebersihan dan perawatan l	ingkungan.				
7.	Struktur	a. Organisasi					
	organisasi dan	1) memiliki profil perusahaan yang terdiri a					
	SDM		gkap dan				
		terdokumentasi;	11				
		 memiliki uraian tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap jabatan yang terdokum 	-				
		3) memiliki visi dan misi, terdokum					
		tersosialisasi;	cirtasi dari				
		,	4) memiliki sistem pengelolaan administrasi seluruh				
		kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan					
		tersimpan dengan baik.					
		b. Sumber Daya Manusia					
		1) komitmen bersedia menyiapkan peg	awai yang				
		memahami bidang penempatan tenaga	kerja dan				
		bersedia mengikuti bimbingan tekr	is petugas				
		antarkerja;					
		2) karyawan menggunakan pakaian ser					
		bersih dan rapi dengan mencantumka	ın identitas				
0	Dolovonon	dan/atau logo perusahaan.	onggo donot				
8.	Pelayanan usaha	Pelayanan usaha penempatan pekerja rumah ta dilakukan melalui daring dan/atau luring, meliputi	-				
	doulla	a. pelayanan informasi lowongan kerja kej					
		pekerja rumah tangga;					
		b. pelayanan informasi calon pekerja rumah t	angga yang				
		kompeten kepada pengguna perorangan/maji					
		kompeten kepada pengguna perorangan/maji	kan;				

		c. pelayanan pra pemberangkatan kepada calon pekerja							
		rumah tangga;							
		d. pelayanan penempatan calon pekerja rumah tangga							
		e. pelayanan penyelesaian permasalahan pekerja ruma	h						
		tangga; dan							
		f. pelayanan pemulangan pekerja rumah tangga.							
9.	Persyaratan	Laporan penempatan pekerja rumah tangga kepa	da						
	Produk/Proses/	Kementerian, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Ko	ota						
	Jasa usaha	setiap 3 (tiga) bulan.							
10.	Sistem	Sistem Manajemen usaha penempatan pekerja rumah tang	ga						
	Manajemen	memiliki:							
	Usaha	a. memiliki dokumen dan melaksanakan standar operasion	ıal						
		prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksana	an						
		pelayanan usaha penempatan pekerja rumah tangg	pelayanan usaha penempatan pekerja rumah tangga;						
		pelayanan kepada calon pekerja rumah tangg	pelayanan kepada calon pekerja rumah tangga;						
		pelayanan kepada pengguna perorangan/majika	pelayanan kepada pengguna perorangan/majikan,						
		pelayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerj	ja,						
		pelayanan pemulangan pekerja rumah tangga;							
		b. program peningkatan kompetensi SDM.							
		c. memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja rumah							
		tangga meliputi:							
		1) mencari job order (lowongan kerja) ke pengguna;							
		2) mengajukan Surat Persetujuan Penempatan (SF	P)						
		untuk pengerahan tenaga kerja;							
		3) menyampaikan informasi lowongan kerja kepada							
		pencari kerja / masyarakat;							
		4) seleksi pencari kerja;							
		5) pengumuman hasil seleksi;							
		6) melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)	;						
		7) penandatangan perjanjian kerja;							
		8) pemberangkatan tenaga kerja ke daerah penempata:	n;						
		9) penempatan pekerja rumah tangga ke pengguna;							
		10) membuat laporan penempatan;							
		11) melakukan pelayanan penyelesaian kasus dan;							
		12) pemulangan tenaga kerja setelah selesai kontra	ak						
		kerja							

11.	Penilaian	Memiliki tingka	t risil	ko MT = Pemenuhan terhadap sta	andar
	kesesuaian dan	dilakukan mela	lui ve	erifikasi dokumen dan lapangan	
	pengawasan	a. Penilaian K			
		Unsur-Unsur			Bukti
			No.	Kriteria Penilaian	Penilaian
		Persyaratan	1.	memiliki Nomor Induk	
		Umum dan		Berusaha (NIB), Sertifikat	
				Standar dari OSS;	
		khusus	2.	pas foto penanggung jawab	
				perusahaan dengan latar	
				belakang berwarna merah	
				ukuran 4x6;	
			3.	pemenuhan kewajiban untuk	
				melaksanakan sertifikasi	
				standar paling lambat 1 (satu)	
				tahun setelah usaha	
				penempatan tenaga rumah	
				tangga beroperasi;	
			5.	penempatan tenaga kerja non-	
				formal, yaitu asisten rumah	
				tangga (ART), perawat bayi,	
				perawat lanjut usia, tukang	
				kebun, pramuniaga (perse-	
				orangan);	
			6.	kerja sama dengan rumah	
				sakit atau klinik terdekat;	
			7.	penguasaan sarana dan	
				prasarana kantor dibuktikan	
				dengan surat kepemilikan	
				atau perjanjian sewa/	
				kontrak/kerja sama paling	
				singkat minimal 3 (tiga)	
				tahun;	
			8.	rencana kerja usaha	
				penempatan tenaga kerja	
				rumah tangga paling singkat	

9. mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal; 10. komitmen bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar; 11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi; 2. memiliki uraian tugas dan			1 (satu) tahun;	
10. komitmen bersedia menerap- kan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar; 11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi dan SDM enempatan penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; usaha; 3. kondisi lingkungan.		9.	mengutamakan keterlibatan	
kan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar; 11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			tenaga kerja lokal;	
tenaga kerja dan sertifikasi standar; 11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;		10.	komitmen bersedia menerap-	
standar; 11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			kan standar penempatan	
11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			tenaga kerja dan sertifikasi	
sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			standar;	
pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi dan SDM pada usaha penempatan pekerja rumah dijatuh hukuman pidana yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;		11.	komitmen tidak merangkap	
pekerja rumah tangga lain; 12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi dan SDM pekerja rumah tangga lain; 10. ketenah perkerja rumah tangga; 11. ketersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 12. ketersediaan sarana usaha; 13. ketersediaan sarana usaha; 14. usaha 25. fasilitas usaha; 36. usaha perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			sebagai penanggung jawab	
12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			pada usaha penempatan	
dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			pekerja rumah tangga lain;	
yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;		12.	komitmen tidak pernah	
penempatan pekerja rumah tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			dijatuhi hukuman pidana	
tangga; 13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur Organisasi Organisasi dan SDM tangga; 1. komitmen bersedia memiliki petugahaan usaha; 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; 1 (satu) oranja usaha; 1 (satu) orang. I (satu) orang.			yang berkaitan dengan	
13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			penempatan pekerja rumah	
petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang. Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			tangga;	
Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;		13.	komitmen bersedia memiliki	
Sarana 1. ketersediaan sarana usaha; Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			petugas antarkerja minimal 1	
Usaha 2. fasilitas usaha; 3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;			(satu) orang.	
3. kondisi lingkungan. Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;	
Struktur 1. memiliki profil perusahaan Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	Usaha	2.	fasilitas usaha;	
Organisasi yang terdiri atas struktur dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;		3.	kondisi lingkungan.	
dan SDM organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	Struktur	1.	memiliki profil perusahaan	
lengkap dan terdokumentasi;	Organisasi		yang terdiri atas struktur	
	dan SDM		organisasi perusahaan yang	
2. memiliki uraian tugas dan			lengkap dan terdokumentasi;	
		2.	memiliki uraian tugas dan	
fungsi yang lengkap dan jelas			fungsi yang lengkap dan jelas	
untuk setiap jabatan;			untuk setiap jabatan;	
3. memiliki visi dan misi,		3.	memiliki visi dan misi,	
terdokumentasi dan tersosiali-			terdokumentasi dan tersosiali-	
sasi;			sasi;	
4. memiliki sistem pengelolaan		4.	memiliki sistem pengelolaan	
administrasi seluruh kegia-			administrasi seluruh kegia-	
tan perkantoran yang terdo-			tan perkantoran yang terdo-	
kumentasi dan tersimpan			kumentasi dan tersimpan	

		dengan baik;	
	5.	komitmen bersedia menyiap-	
		kan pegawai yang memahami	
		bidang penempatan tenaga	
		kerja dan bersedia mengikuti	
		bimbingan teknis petugas	
		antarkerja;	
	6.	karyawan menggunakan pa-	
		kaian seragam yang bersih	
		dan rapi dengan men-	
		cantumkan identitas dan/	
		atau logo perusahaan.	
Pelayanan	1.	pelayanan informasi lowo-	
Usaha		ngan kerja kepada calon pe-	
		kerja rumah tangga;	
	2.	pelayanan informasi calon	
		pekerja rumah tangga yang	
		kompeten kepada pengguna	
		perorangan/majikan;	
	3.	pelayanan pra pemberangka-	
		tan kepada calon pekerja	
		rumah tangga;	
	4.	pelayanan penempatan calon	
		pekerja rumah tangga;	
	5.	pelayanan penyelesaian per-	
		masalahan pekerja rumah	
		tangga;	
	6.	pelayanan pemulangan pe-	
		kerja rumah tangga.	
Persyaratan		laporan penempatan tenaga	
Produk/		kerja dalam negeri kepada	
Proses/Jasa		Kementerian, Dinas Provinsi,	
		dan/atau Dinas Kabupaten/	
		Kota setiap 3 (tiga) bulan.	
Sistem	1.	memiliki dokumen dan	
Manajemen		melaksanakan standar opera-	
 <u> </u>	1	<u> </u>	

Usaha	sional prosedur (SOP) dan/	
	atau petunjuk pelaksanaan	
	pelayanan usaha penempatan	
	pekerja rumah tangga;	
	pelayanan kepada calon	
	pekerja rumah tangga;	
	pelayanan kepada pengguna	
	perorangan/majikan, pelaya-	
	nan penyelesaian permasa-	
	lahan tenaga kerja, pelaya-	
	nan pemulangan pekerja	
	rumah tangga;	
2.	program peningkatan kompe-	
	tensi SDM;	
3.	memiliki alur bisnis penem-	
	patan tenaga kerja rumah	
	tangga.	
	1	

Keterangan:

Bukti Kesesuaian, V = sesuai, X = tidak sesuai;

Kriteria penilaian:

- 1. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus minimal 80%;
- 2. Pemenuhan sarana usaha minimal 80%;
- 3. Pemenuhan organisasi dan SDM minimal 90%;
- 4. Pemenuhan pelayanan usaha minimal 85%;
- 5. Pemenuhan persyaratan produk usaha 100%;
- 6. Pemenuhan sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan verifikasi:

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.

- 4) Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) Dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha di bidang penempatan pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
 - Pengawasan usaha di bidang penempatan c) pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi Dinas Kabupaten/Kota dan/atau sesuai kewenangannya, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar penempatan tenaga dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan melalui OSS, usaha Sistem

kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang penempatan pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan

- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/ jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

- a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi bersangkutan, perlengkapan yang atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- kewajiban pelaksana Pengawasan membawa b) surat tugas dari instansi pembina penempatan tenaga kerja dalam negeri atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha pekerja rumah penempatan tangga, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga.

4) Pelaksana Pengawasan

a) satuan kerja eselon I yang membidangi

- pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan/atau
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5) Mekanisme, format, dan substansi laporan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
 - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga, meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha penempatan pekerja rumah tangga yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian disepakati pelaksana yang Pengawasan, serta usaha penempatan pekerja rumah tangga yang diawasi.
 - substansi Pengawasan, meliputi persyaratan c) umum, persyaratan khusus, ketersediaan organisasi dan SDM, sarana, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan menerapkan komitmen untuk standar kerja penempatan tenaga dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang penempatan pekerja rumah

tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga.

saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar, dan sertifikasi standar termasuk usaha di bidang penempatan pekerja rumah tangga dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara terkoordinasi melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email, dan situs website.

D. STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI/LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

NO.	KBLI: 78101									
NO.	(Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri)									
1.	Ruang	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan								
	Lingkup	penyelenggaraan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri								
		diberbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar perjanjian								
		kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antarkerja								
		lokal, dan antarkerja daerah oleh Lembaga Penempatan								
		Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), perusahaan perekrutan dan								
		penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan								
		perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama								
		(collective bargaining agreement) dan penyediaan tenaga kerja								
		eksekutif kepada pihak lain.								
2.	Istilah dan	a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang								
	Definisi	selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah lembaga								
		berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan								
		berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan								
		penempatan tenaga kerja dalam negeri.								
		b. Usaha keagenan awak kapal (ship manning agency) adalah								
		usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan								
		hukum yang bergerak dibidang rekrutmen dan								
		penempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.								
		c. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Collective Bargaining								
		Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang								
		dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan								
		laut, Pemberi kerja, dan/atau Prinsipal dengan serikat								
		pekerja pelaut atau serikat buruh awak kapal yang								
		memuat hak dan kewajiban para pihak.								
		d. Perjanjian Kerja Laut (Seafarers's Employment Agreement)								
		yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja								
		perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara								
		awak kapal dengan pihak yang bertindak untuk dan atas								
		nama pemberi kerja atau prinsipal yang memuat hak dan								

- kewajiban para pihak dan disahkan oleh syahbandar.
- e. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai Awak Kapal.
- f. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut.
- g. Penempatan Awak Kapal adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Awak Kapal sesuai kompetensi atau keahlian dan keterampilan dengan pemberi kerja atau prinsipal.
- h. Pelindungan Awak Kapal adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Awak Kapal dan/atau Awak Kapal dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
- i. Buku Pelaut adalah buku identitas bagi Pelaut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, yang bukan sebagai dokumen perjalanan bagi Pelaut.
- j. Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal;
- k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- m. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- n. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar

- pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- o. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- p. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- r. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- t. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Provinsi.
- u. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- v. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- w. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

			pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.			
3.	Penggolongan	a.	penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri			
	Usaha		(landbase); dan			
		b.	penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri landbase); dan penyeleksian dan penempatan tenaga kerja Awak Kapadalam negeri (seabase). perbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas; memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS; pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar pelakang berwarna merah ukuran 4x6; pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri peroperasi. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri peroperasi.			
			dalam negeri (seabase).			
4.	Persyaratan	a.	berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas;			
	Umum Usaha	b.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar			
			dari OSS;			
		c.	pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar			
			belakang berwarna merah ukuran 4x6;			
		d.	pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi			
			standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha			
			penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri			
			beroperasi.			
5.	Persyaratan	Car	a penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri			
	Khusus Usaha	mel	ampirkan:			
		a.	penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan			
			dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/			
			kontrak/kerja sama paling singkat 3 (tiga) tahun;			
		b.	rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja dalam			
			negeri paling singkat 1 (satu) tahun;			
		c.	mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal;			
		d.	memiliki perjanjian kerja sama dengan pengguna tenaga			
			kerja atau perjanjian keagenan dengan Prinsipal;			
		e.	bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;			
		f.	komitmen penanggung jawab perusahaan, memuat:			
			1) bersedia menerapkan standar penempatan tenaga			
			kerja dan sertifikasi standar;			
			2) tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada			
			usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri lain;			
			3) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang			
			berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri;			
			4) bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1			
			(satu) orang;			
		g.	bersedia menyiapkan tenaga medis dan ambulans dalam			
1	<u> </u>	<u> </u>				

pelaksanaan Job Fair;

- h. bersedia memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha;
- i. persyaratan khusus keagenan Awak Kapal:
 - 1) memiliki SDM yang kompeten di bidang keagenan Awak Kapal;
 - 2) memiliki bank data (*electronic database*) Pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal;
 - 3) memiliki rencana kerja penempatan dan pelindungan Awak Kapal paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
 - 4) memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan; dan
 - 5) memiliki perjanjian keagenan dengan pemberi kerja atau Prinsipal.

6. Sarana usaha

Sarana usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri paling sedikit memiliki:

- a. ruang kerja;
- b. kamar mandi/WC/toilet;
- c. ruang tamu/ruang tunggu;
- d. peralatan kantor;
- e. papan bagan/struktur organisasi; dan
- f. papan nama kantor usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di tempat yang mudah dilihat.

Fasilitas usaha

- a. fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. ruang konsultasi/mediasi.

Kondisi lingkungan

- a. memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan
- b. memiliki program kebersihan dan perawatan lingkungan.

Perusahaan perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di dalam

		negeri	, memiliki:					
		a. k	antor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau					
		b	ukti sewa minimal 3 (tiga) tahun;					
		b. p	eralatan kantor; dan					
		c. p	prasarana internet.					
7.	Struktur	a. C	rganisasi					
	organisasi dan	1	memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur					
	SDM		organisasi perusahaan yang lengkap dan					
			terdokumentasi;					
		2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan					
			jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;					
		3) memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan					
			tersosialisasi; dan					
		4	memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan					
			perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan					
			dengan baik.					
		b. S	umber Daya Manusia					
		1) menyiapkan pegawai yang memahami bidang					
			penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti					
			bimbingan teknis petugas antarkerja;					
		2) karyawan menggunakan pakaian seragam yang					
			bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas					
			dan/atau logo perusahaan; dan					
		3	3) memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang					
			memiliki sertifikat kompetensi paling rendah					
			setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III)					
			atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT III) atau Diploma					
			IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan					
			Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal					
			Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPINI) atau Ahli					
			Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN)					
			dan/atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima)					
			tahun di kapal pesiar.					
8.	Pelayanan usaha		pelayanan usaha penempatan tenaga kerja dalam					
			/Awak Kapal dapat dilalukan melalui daring maupun					
		luring,	meliputi:					

		_	
		a.	pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari
			kerja/Awak Kapal;
		b.	pelayanan informasi pencari kerja yang kompeten
			kepada pemberi kerja/Prinsipal;
		c.	pelayanan seleksi kepada pencari kerja yang kompeten;
		d.	pelayanan pra pemberangkatan kepada tenaga kerja/
			Awak Kapal;
		e.	pelayanan penempatan tenaga kerja/Awak Kapal
		f.	pelayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja/
			Awak Kapal; dan
		g.	pelayanan pemulangan tenaga kerja/Awak Kapal.
9.	Persyaratan	a.	laporan penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada
	Produk/Proses/		Kementerian, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas
	Jasa usaha		Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan;
		b.	penempatan tenaga kerja dalam negeri paling singkat 1
			(satu) tahun;
		c.	perusahaan perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di
			dalam negeri menyampaikan laporan semesteran dan
			tahunan kepada Kementerian.
10.	Sistem	Sist	em Manajemen usaha penempatan tenaga kerja dalam
	Manajemen	nege	
	Usaha	a.	memiliki dokumen dan melaksanakan SOP dan /atau
			petunjuk teknis pelaksanaan, pelayanan informasi pasar
			kerja kepada pencari kerja/Awak Kapal, pelayanan
			kepada pemberi kerja/Prinsipal, pelayanan penempatan
			kepada tenaga kerja/Awak Kapal, pelayanan
			penyelesaian permasalahan tenaga kerja/Awak Kapal,
			pelayanan pemulangan tenaga kerja/Awak Kapal;
		b.	memiliki program peningkatan kompetensi SDM;
		c.	memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan
		C.	sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan
			berusaha diterbitkan; dan
		4	'
		d.	perusahaan keagenan Awak Kapal wajib memiliki sistem
			manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam
		A 1	organisasi perusahaan.
		Aluı	bisnis penempatan tenaga kerja dalam negeri, meliputi:

		a.	mencari lo	wong	an kerja (<i>job order</i>);				
		b.	b. mengajuka		kan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) untuk				
			pengeraha c. menyampa		aga kerja;				
		c.			informasi lowongan kerja	kepada			
			masyaraka	ıt;					
		d.	seleksi per	cari	kerja;				
		e.	pengumun	nan h	asil seleksi;				
		f.	orientasi p	ra pe	mberangkatan;				
		g.	penandata	ngan	perjanjian kerja;				
		h.	pemberang	gkata	n tenaga kerja ke daerah penemp	atan;			
		i.	penempata	an di	perusahaan pengguna;				
		j.	laporan pe	nemp	oatan;				
		k.	pelayanan	peny	elesaian kasus; dan				
		1.	pemulanga	an ter	naga kerja setelah selesai kontrak	kerja.			
11.	Penilaian	Men	niliki tingka	t risil	xo MT = Pemenuhan terhadap sta	ndar			
	kesesuaian dan	dila	kukan mela	lui ve	rifikasi dokumen dan lapangan				
	Pengawasan	a. Penilaian I		Keses	uaian				
		Un	sur-Unsur	No.	Kriteria Penilaian	Bukti			
] 1	Penilaian	NO.	Kintena remialan	Penilaian			
		Per	syaratan	1.	memiliki Nomor Induk				
		Un	ıum dan		Berusaha (NIB), Sertifikat				
		Per	rsyaratan		Standar dari OSS;				
		Kh	usus	2.	pas foto penanggung jawab				
					perusahaan berwarna merah				
					ukuran 4x6;				
				3.	pemenuhan kewajiban untuk				
					melaksanakan sertifikasi				
					standar paling lambat 1 (satu)				
					tahun setelah usaha				
					penyeleksian dan penempatan				
					tenaga kerja dalam negeri				
					beroperasi;				
				5.	kerja sama dengan rumah				
					sakit atau klinik terdekat;				

prasarana kantor dibuktikan

	dengan surat kepemilikan
	atau perjanjian sewa/kontrak
	/kerja sama minimal 3 (tiga)
	tahun;
7.	rencana kerja usaha
	penempatan tenaga kerja
	dalam negeri paling singkat 1
	(satu) tahun;
8.	mengutamakan keterlibatan
	tenaga kerja lokal;
9.	memiliki perjanjian kerja sama
	dengan pengguna tenaga kerja
	atau perjanjian keagenan
	dengan Prinsipal;
10.	bekerja sama dengan rumah
	sakit atau klinik terdekat;
11.	komitmen bersedia menerap-
	kan standar penempatan
	tenaga kerja dan sertifikasi
	standar;
12.	tidak merangkap sebagai
	penanggung jawab pada usaha
	penempatan tenaga kerja
	dalam negeri lain;
13.	tidak pernah dijatuhi
	hukuman pidana yang
	berkaitan dengan penempatan
	tenaga kerja dalam negeri;
14.	bersedia memiliki petugas
	antarkerja minimal 1 (satu)
	orang;
15.	bersedia menyiapkan tenaga
	medis dan ambulans dalam
	pelaksanaan <i>Job Fair</i> ;
16.	bersedia memiliki sistem
	manajemen mutu yang
	-9 Jw8

			dibuktikan dengan sertifikat	\neg
			ISO 9001 dalam jangka waktu	
			paling lama 5 (lima) tahun	
			setelah mendapatkan peri-	
			zinan berusaha;	
		17.	memiliki SDM yang kompeten	
			di bidang keagenan Awak	
			Kapal;	
		18.	memiliki bank data (electronic	
			database) Pelaut yang telah	
			ditempatkan di atas kapal;	
		19.	memiliki rencana kerja	
			penempatan dan pelindungan	
			Awak Kapal paling singkat 3	
			(tiga) tahun berjalan;	
		20.	memiliki tenaga ahli di bidang	
			kepelautan;	
		21.	memiliki perjanjian keagenan	
			dengan Pemberi Kerja atau	
			Prinsipal.	
	Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;	
	Usaha	2.	fasilitas usaha;	
		3.	kondisi lingkungan;	
		4.	kelengkapan sarana keagenan	
			Awak Kapal.	
	Struktur	1.	memiliki profil perusahaan	_
	Organisasi		yang terdiri atas struktur	
	dan SDM		organisasi perusahaan yang	
			lengkap dan terdokumentasi;	
		2.	memiliki uraian tugas dan	
		٦.	fungsi yang lengkap dan jelas	
			untuk setiap jabatan yang	
			terdokumentasi;	
		3.	memiliki visi dan misi, terdo-	$=$ \parallel
		٥.	kumentasi dan tersosialisasi;	
		1		$-\parallel$
		4.	memiliki pengelolaan adminis-	

			trasi seluruh kegiatan perkan-	
			toran yang terdokumentasi	
			dan tersimpan dengan baik;	
		5.	menyiapkan pegawai yang	
			memahami bidang penempa-	
			tan tenaga kerja dan bersedia	
			mengikuti bimbingan teknis	
			petugas antarkerja;	
		6.	karyawan menggunakan pa-	
			kaian seragam yang bersih	
			dan rapi dengan mencan-	
			tumkan identitas dan/atau	
			logo perusahaan;	
		7.	memiliki tenaga ahli di bidang	
			kepelautan yang memiliki	
			sertifikat kompetensi paling	
			rendah setingkat dengan Ahli	
			Nautika Tingkat III (ANT III)	
			atau Ahli Tehnika Tingkat III	
			(ATT III) atau Diploma IV	
			Ketatalaksanaan Angkutan	
			Laut dan Kepelabuhanan	
			(KALK) dan/atau Ahli Nautika	
			Kapal Penangkap Ikan Tingkat	
			I (ANKAPINI) atau Ahli Tehnika	
			Kapal Penangkap Ikan Tingkat	
			I (ATKAPIN) dan/atau memiliki	
			pengalaman paling singkat 5	
			(lima) tahun di kapal pesiar.	
	Pelayanan	1.	pelayanan informasi lowongan	
	Usaha		kerja kepada pencari kerja/	
			Awak Kapal;	
		2.	pelayanan informasi pencari	
			kerja yang kompeten kepada	
			pemberi kerja/Prinsipal;	
		3.	pelayanan seleksi kepada pen-	
	1		ı	

			cari kerja yang kompeten;	
		4.	pelayanan pra pemberang-	
			katan kepada tenaga kerja/	
			Awak Kapal;	
		5.	pelayanan penempatan tenaga	
			kerja/Awak Kapal;	
		6.	pelayanan penyelesaian per-	
			masalahan tenaga kerja/Awak	
			Kapal;	
		7.	pelayanan pemulangan tenaga	
			kerja/Awak Kapal.	
	Persyaratan	1.	laporan penempatan tenaga	
	Produk/		kerja dalam negeri kepada	
	Proses/Jasa		Kementerian, Dinas Provinsi,	
			atau Dinas Kabupaten/Kota	
			setiap 3 (tiga) bulan;	
		2.	penempatan tenaga kerja	
			dalam negeri paling singkat 1	
			(satu) tahun;	
		3.	perusahaan perekrutan dan	
			Penempatan Awak Kapal di	
			dalam negeri menyampaikan	
			laporan semesteran dan	
			tahunan kepada Kementerian.	
	Sistem	1.	memiliki dokumen dan	
	Manajemen		melaksanakan SOP dan/atau	
	Usaha		petunjuk teknis pelaksanaan	
			pelayanan informasi pasar	
			kerja kepada pencari kerja/	
			Awak Kapal, pelayanan	
			kepada pemberi kerja/	
			Prinsipal, pelayanan penem-	
			patan kepada tenaga kerja/	
			Awak Kapal, pelayanan penye-	
			lesaian permasalahan tenaga	
			kerja/Awak Kapal, pelayanan	

	pemulangan tenaga kerja/	
	Awak Kapal;	
2.	memiliki program peningkatan	
	kompetensi SDM;	
3.	memiliki sistem manajemen	
	mutu yang dibuktikan dengan	
	sertifikat ISO 9001 setelah 5	
	(lima) tahun perizinan	
	berusaha diterbitkan;	
4.	perusahaan keagenan Awak	
	Kapal wajib memiliki sistem	
	manajemen mutu yang	
	terstandar dan diterapkan	
	dalam organisasi perusahaan.	

Keterangan:

Bukti Kesesuaian, V = sesuai, X = tidak sesuai;

Kriteria penilaian:

- a. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus minimal 80%;
- b. Pemenuhan sarana usaha minimal 80%;
- c. Pemenuhan organisasi dan SDM minimal 90%;
- d. Pemenuhan pelayanan usaha minimal 85%;
- e. Pemenuhan persyaratan produk usaha 100%;
- f. Pemenuhan sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan verifikasi

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan

- bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.
- Pengawasan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri
 - 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha di bidang penempatan kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan agen Awak dilaksanakan Kapal terhadap pemenuhan persyaratan persyaratan umum, khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
 - Pengawasan usaha di bidang penempatan tenaga c) kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta setiap tahun juga dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, kepemilikan melalui komitmen menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan

- Sertifikat Standar di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta sesuai dengan durasi yang berlaku.
- d) Pengawasan usaha di bidang perekrutan dan Penempatan Awak Kapal oleh agen Awak Kapal setiap tahun juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang perekrutan dan Penempatan Awak Kapal oleh agen Awak Kapal sesuai dengan durasi yang berlaku.
- e) Pengawasan penempatan dan pelindungan Awak Kapal sebelum dan setelah bekerja dilaksanakan melalui Pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan dapat melibatkan marine inspector atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal sesuai dengan kewenangan masingmasing.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan
 - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri dan usaha perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - b) substansi perencanaan mencakup waktu/ jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan, dan target Pengawasan.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
 - a) hak pelaksana Pengawasan antara lain: mendapat surat tugas dari pimpinan instansi

- yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- kewajiban pelaksana Pengawasan membawa b) surat tugas dari instansi pembina penempatan tenaga kerja dalam negeri atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan usaha perekrutan Penempatan Awak Kapal, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif Pengawas (tim terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I Ketenagakerjaan yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP atau BKPM sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan/atau
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5) Mekanisme, format, dan substansi laporan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.

- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan usaha perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, meliputi latar tujuan, belakang, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati oleh pelaksana Pengawasan dan Pelaku Usaha yang diawasi.
- substansi Pengawasan, meliputi persyaratan c) persyaratan khusus, ketersediaan umum, sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk dan sistem manajemen sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan, khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar dibidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan agen Awak Kapal.
- 6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar, dan sertifikasi standar termasuk usaha di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya secara terkoordinasi melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email, dan situs website.

E. STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

D.C.	KBLI: 78102				
NO.	(Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja Luar negeri)				
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian informasi,			
		pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta pelindungan			
		Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di			
		luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme			
		antarkerja antarnegara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja			
		Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang			
		disepakati antara pemberi kerja dan Pekerja Migran Indonesia			
		dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak			
		kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar			
		negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan			
		kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk			
		penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain.			
2.	Istilah dan	a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja			
	Definisi	Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja			
		yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi			
		pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di			
		bidang ketenagakerjaan.			
		b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara			
		Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan			
		pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah			
		Republik Indonesia.			
		c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia			
		selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan			
		hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin			
		dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan			
		pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.			
		d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran			
		Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin			
		yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan			
		usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.			

- e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diterbitkan Badan kepada P3MI.
- f. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- g. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
- h. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
- i. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- j. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- m. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
- n. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- o. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- q. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- r. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- s. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- t. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

3. Penggolongan Usaha

Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia memiliki penggolongan sesuai bidangnya, meliputi:

- a. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di darat (*landbase*); dan
- b. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di perairan/laut (seabase).

4. Persyaratan Umum Usaha

- a. penanggung jawab harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Sertifikat Standar dari OSS;
- d. berbadan hukum perseroan terbatas;
- e. struktur organisasi perusahaan;
- f. pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 cm;
- g. memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- h. memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
- i. memiliki bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/ kontrak/kerja sama dengan jangka waktu sewa/kontrak/ kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. surat penyataan penanggung jawab perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;
- k. surat pernyataan penanggung jawab perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- surat pernyataan penanggung jawab perusahaan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q. P3MI pada bank pemerintah bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI;
- m. surat pernyataan bersedia memiliki sistem manajemen mutu ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha;
- n. surat pernyataan melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha; memiliki Rencana Kerja Penempatan ο. (RKP) pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal paling singkat (tiga) tahun berjalan berdasarkan: 1) proyeksi peluang kerja; target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap 2) tahun per negara tujuan; dan 3) upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia. Muatan Rencana Kerja Penempatan paling sedikit terdiri atas: 1) data P3MI, meliputi nama, alamat, telepon/faksimile, email; uraian RKP, meliputi: 2) tahun; a) negara tujuan; b) peluang dan target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran p. bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang q. menyelanggarakan urusan pemerintahan di kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. 5. Persyaratan mencari peluang dan menempatkan Pekerja Migran a. Khusus Usaha Indonesia ke negara yang terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan yang: mempunyai peraturan perundang-undangan yang 1) melindungi tenaga kerja asing; telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah 2) negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik

			Indonesia;
			3) memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi
			yang melindungi pekerja asing; dan/atau
			4) tidak dinyatakan tertutup;
		c.	memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan
			Pemberi Kerja/mitra usaha;
		d.	memiliki perjanjian keagenan bagi P3MI yang
			menempatkan awak kapal;
		e.	memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia;
		f.	memiliki SIP2MI;
		g.	melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
		h.	melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6.	Sarana	Sar	ana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia paling
		sed	ikit memiliki:
		a.	fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu
			alat pemadam api ringan (APAR), obat-obatan ringan,
			perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K),
			tangga darurat, jalur evakuasi, titik kumpul;
		b.	ruang kerja komisaris, direksi, dan staf;
		c.	ruang ibadah;
		d.	kamar mandi/WC/toilet;
		e.	ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;
		f.	tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2;
		g.	sarana transportasi;
		h.	peralatan kantor;
		i.	papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan
		j.	papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter
			dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang
			mudah dilihat.
		Kor	ndisi lingkungan
		a.	kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
		b.	informasi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat

terdokumentasi;

tertutup;

tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah

		d.	pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan		
			darurat lainnya; dan		
		e.	pelaksanakan program kebersihan dan perawatan		
			lingkungan bangunan usaha.		
7.	Struktur	a.	Organisasi		
	Organisasi dan		1) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur		
	SDM		organisasi perusahaan pusat dan kantor cabang yang		
			lengkap dan terdokumentasi;		
			2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk		
			setiap jabatan yang terdokumentasi;		
			3) memiliki visi dan misi;		
			4) memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP)		
			dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;		
			5) memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan		
			ketentuan peraturan perundang-undangan;		
			6) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan		
			perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan		
			dengan baik.		
		b.	Sumber Daya Manusia		
			1) harus memiliki status sebagai warga negara		
			Republik Indonesia;		
			2) memiliki pegawai yang kompeten dan memahami		
			penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;		
			3) memiliki program peningkatan kompetensi SDM;		
			4) memiliki program penilaian kinerja pegawai;		
			5) karyawan menggunakan pakaian seragam yang		
			bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas		
			dan/atau logo perusahaan; dan		
			6) memiliki tenaga ahli di bidang kelautan.		
8.	Pelayanan	Pela	ayanan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia:		
	Usaha	a.	mencari peluang kerja di luar negeri.		
		b.	melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang		
			terdapat pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota.		
		c.	menempatkan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan		
			jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum		
			dalam Perjanjian Kerja.		
		d.	membantu dan memfasilitasi Calon Pekerja Migran		

Indonesia yang telah lolos seleksi untuk: 1) melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 2) mengikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; proses pengurusan Visa Kerja; 3) 4) mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia 5) sebelum, selama, dan setelah bekerja; dan 6) menyelesaikan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan. 9. Persyaratan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Produk/Jasa dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib: memiliki Perjanjian Kerja sama dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha di luar negeri yang sudah diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat yang ditunjuk di negara tujuan penempatan; memiliki Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia b. yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia; memiliki SIP2MI dari BP2MI; c. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang d. terdapat pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota; menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai e. jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja; f. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan dokumen: 1) perjanjian kerja; 2) paspor; dan 3) visa kerja; memonitor Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan; g. melaporkan seluruh kegiatan h. penempatan kepada Menteri secara periodik setiap 1 (satu) bulan; melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan i. diberangkatkan dipulangkan dan kepada Atase

- Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- j. melaporkan hasil monitoring terhadap Calon Pekerja
 Migran Indonesia yang ditempatkan;
- k. memastikan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;
- 1. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3x24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- m. menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;
- n. memastikan Pekerja Migran Indonesia:
 - mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 - memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
 - memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - 4) menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut;
 - 5) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
 - 6) memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - 7) memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - 8) memperoleh akses berkomunikasi;

		9) meng	uasai	dokumen perjalanan selama bel	xerja;	
		10) bersei	rikat	dan berkumpul di negar	ra tujuan	
		penen	npata	n sesuai dengan peraturan p	perundang-	
		undaı	ngan	yang berlaku di negar	a tujuan	
		penen	npata	n; dan		
		11) memp	- erolel	h dokumen dan perjanjian k	erja Calon	
		Peker	ja Mi	gran Indonesia dan/atau Peke	rja Migran	
		Indon	esia.	-		
10.	Sistem	Sistem manaj	emen	usaha penempatan Pekerj	ja Migran	
	Manajemen	Indonesia:				
	Usaha	a. memiliki d	lokun	nen standar operasional prose	dur (SOP)	
		dan/atau	pet	tunjuk teknis pelaksanaar	n usaha	
		penempata	ın I	Pekerja Migran Indonesia	termasuk	
		penyelesai	an p	ermasalahan Pekerja Migran	Indonesia	
		sesuai den	gan k	etentuan peraturan perundang-1	undangan;	
		b. bertanggui	ng jaw	vab atas kegiatan kantor cabang	P3MI;	
		c. memiliki s	ertifik	at ISO 9001;		
		d. memiliki s	istem	daring yang memadai dan media	a sosial.	
11.	Penilaian	Memiliki tingka	t risik	o T = pemenuhan terhadap stan	dar	
	Kesesuaian dan	dilakukan mela	lui ve	rifikasi dokumen dan lapangan		
	Pengawasan	a. Penilaian I	Kesesı	uaian		
		Unsur-Unsur No. Kriteria Penilaian Bukti				
		Penilaian	110.	Miteria i cimatan	Penilaian	
		Persyaratan	1.	penanggung jawab harus		
		Umum dan		memiliki status sebagai		
		Persyaratan		warga negara Republik		
		khusus	0	Indonesia;		
			2.	Nomor Induk Berusaha (NIB);		
			3.	Sertifikat Standar dari OSS;		
			4.	berbadan hukum perseroan		
			_	terbatas;		
			5.	struktur organisasi perusahaan;		
				-		
			6.	pas foto Penanggung Jawab		
				perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 cm;		
			7.	memiliki bukti modal disetor		
			' '	yang tercantum dalam akta		
				pendirian perusahaan paling		
				sedikit Rp5.000.000.000,00		
Ì	<u> </u>		I .			

	(lima miliar rupiah);	
8.	memiliki bilyet deposito atas	
	nama perusahaan sebesar	
	Rp1.500.000.000,00 (satu	
	miliar lima ratus juta rupiah)	
	pada bank Pemerintah;	
9.	domisili kantor P3MI sesuai	
	dengan surat kepemilikan	
	berupa sertifikat a.n.	
	perusahaan atau akta notaris	
	perjanjian sewa/kontrak/	
	kerja sama;	
10.	surat pernyataan penang-	
	gung jawab perusahaan tidak	
	merangkap jabatan sebagai	
	direksi pada usaha penempa-	
	tan Pekerja Migran Indonesia	
	lain;	
11.	surat pernyataan penang-	
	gung jawab perusahaan tidak	
	pernah dijatuhi hukuman	
	pidana yang berkaitan	
	dengan penempatan Pekerja	
	Migran Indonesia;	
12.	memiliki surat pernyataan	
	penanggung jawab	
	perusahaan bersedia	
	mengubah dan menyerahkan	
	bilyet deposito sebesar	
	Rp1.500.000.000,00 (satu	
	miliar lima ratus juta rupiah)	
	atas nama Menteri q.q. P3MI;	
13.	memiliki sertifikat ISO 9001	
	yang masih berlaku dalam	
	jangka waktu paling lama 1	
	(satu) tahun setelah menda-	

tan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha dibuktikan SIP2MI dan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan indonesia; memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal piaga dan awak kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan dan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal piaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha;		patkan perizinan berusaha;	
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha dibuktikan SIP2MI dan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan denjan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan denjan pemerintahan denjan pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan	14.	melakukan proses penempa-	
lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha dibuktikan SIP2MI dan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		tan Pekerja Migran Indonesia	
mendapatkan perizinan berusaha dibuktikan SIP2MI dan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		dalam jangka waktu paling	
saha dibuktikan SIP2MI dan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal prikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal niaga dan dengan pemerintahan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		lama 1 (satu) tahun setelah	
data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal piaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		mendapatkan perizinan beru-	
Migran Indonesia; 15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal piaga dan awak kapal piaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha;		saha dibuktikan SIP2MI dan	
15. melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal pilaman pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		data keberangkatan Pekerja	
kerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha;		Migran Indonesia;	
sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha;	15.	melakukan penempatan Pe-	
ang kerja dan target penempatan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		kerja Migran Indonesia	
patan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		sesuai dengan proyeksi pelu-	
patan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempat- kan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		ang kerja dan target penem-	
Pekerja Migran Indonesia; 16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		patan Rencana Kerja Penem-	
16. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		patan (RKP) dan pelindungan	
Pekerja Migran Indonesia; 17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		Pekerja Migran Indonesia;	
17. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan	16.	menyelesaikan permasalahan	
awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		Pekerja Migran Indonesia;	
bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan	17.	memiliki sistem pendataan	
kan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		awak kapal perikanan migran	
awak kapal perikanan; 18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		bagi P3MI yang menempat-	
18. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		kan awak kapal niaga dan	
teknis dari kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		awak kapal perikanan;	
menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan	18.	memiliki bukti lulus seleksi	
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		teknis dari kementerian yang	
kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		menyelanggarakan urusan	
P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		pemerintahan di bidang	
awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		kelautan dan perikanan bagi	
kapal perikanan; 19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		P3MI yang menempatkan	
19. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		awak kapal niaga dan awak	
sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan		kapal perikanan;	
Pemberi Kerja/mitra usaha; 20. memiliki surat permintaan	19.	memiliki perjanjian kerja	
20. memiliki surat permintaan		sama penempatan dengan	
		Pemberi Kerja/mitra usaha;	
	20.	memiliki surat permintaan	
Pekerja Migran Indonesia;		Pekerja Migran Indonesia;	

	21.	memiliki SIP2MI;	
	22.	melakukan seleksi Calon	-
		Pekerja Migran Indonesia	
		yang terdaftar LTSA-PPPMI	
		atau Dinas Kabupaten/Kota;	
	23.	melakukan penempatan	-
		Pekerja Migran Indonesia ke	
		negara tujuan penempatan	
		yang:	
		a) mempunyai peraturan	
		perundang-undangan ya-	
		ng melindungi tenaga	
		kerja asing;	
		b) telah memiliki perjanjian	
		tertulis antara	
		pemerintah negara	
		tujuan penempatan dan	
		pemerintah Republik	
		Indonesia;	
		c) memiliki sistem Jaminan	
		Sosial dan/atau asuransi	
		yang melindungi pekerja	
		asing; dan	
		d) tidak dinyatakan ter-	
		tutup.	
Sarana	1.	Sarana usaha penempatan	\dashv
Usaha		Pekerja Migran Indonesia	
		paling sedikit memiliki:	

	a) fasilitas standar
	keselamatan dan
	kesehatan kerja yaitu
	alat pemadam api ringan
	(APAR), obat-obatan
	ringan, perlengkapan
	Pertolongan Pertama
	pada Kecelakaan (P3K),
	tangga darurat, jalur
	evakuasi, titik kumpul;
	b) ruang kerja komisaris,
	direksi, dan staf;
	c) ruang ibadah;
	d) kamar mandi/WC/toilet;
	e) ruang tamu/ruang
	tunggu dan ruang
	pertemuan;
	f) tempat parkir kendaraan
	roda 4 dan roda 2;
	g) sarana transportasi;
	h) peralatan kantor;
	i) papan bagan/struktur
	organisasi P3MI; dan
	j) papan nama kantor P3MI
	berukuran 1 meter x 1,5
	meter dan dipasang di
	depan halaman kantor
	pada tempat yang
	mudah dilihat.
2.	Kondisi lingkungan
	a. kemitraan dan/atau
	keterlibatan masyarakat
	lokal;
	b. informasi dokter, rumah
	sakit atau klinik terdekat
	terdokumentasi;

			c.	tersedia tempat sampah	
				organik dan non organik	
				terpisah tertutup;	
			d.	pencegahan dan pe-	
				nanggulangan kebakaran	
				atau keadaan darurat	
				lainnya; dan	
			e.	pelaksanakan program	
				kebersihan dan pera-	
				watan lingkungan ba-	
				ngunan usaha.	
	Organisasi	1.	Org	anisasi	
	dan SDM		a.	memiliki profil perusa-	
				haan yang terdiri atas	
				struktur organisasi peru-	
				sahaan pusat dan kantor	
				cabang yang lengkap dan	
				terdokumentasi;	
			b.	memiliki uraian tugas	
				dan fungsi yang lengkap	
				untuk setiap jabatan	
				yang terdokumentasi;	
			c.	memiliki visi dan misi;	
			d.	memiliki Prosedur Ope-	
				rasional Standar (SOP)	
				dan/atau petunjuk pe-	
				laksanaan kerja;	
			e.	memiliki peraturan peru-	
				sahaan sesuai dengan	
				ketentuan peraturan per-	
				undang-undangan;	
			f.	memiliki pengelolaan	
				administrasi seluruh ke-	
				giatan perkantoran yang	
				terdokumentasi dan ter-	
				simpan dengan baik;	
	<u> </u>	<u>I</u>	1		

	2.	Sumber Daya Manusia
		a. harus memiliki status
		sebagai warga negara
		Republik Indonesia;
		_
		kompeten dan memaha-
		mi penempatan dan
		pelindungan Pekerja Mi-
		gran Indonesia;
		c. memiliki program pe-
		ningkatan kompetensi
		SDM;
		d. memiliki program peni-
		laian kinerja pegawai;
		e. karyawan menggunakan
		pakaian seragam yang
		bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas
		dan/atau logo perusa-
		haan; dan
		f. memiliki tenaga ahli di
		bidang kelautan.
Pelayanan		Pelayanan Usaha Penem-
usaha		patan Pekerja Migran
		Indonesia:
		a. mencari peluang kerja di
		luar negeri;
		b. menempatkan Pekerja
		Migran Indonesia sesuai
		dengan jabatan dan jenis
		pekerjaan sebagaimana
		tercantum dalam Perjan-
		jian Kerja; dan
		J-55J-5, 444-1

	c. menyelesaikan permasa-
	lahan Pekerja Migran
	Indonesia yang ditempat-
Davis a t	kan.
Persyaratan	Perusahaan Penempatan Pe-
produk/jasa	kerja Migran Indonesia untuk
usaha	dapat melakukan penempa-
	tan Pekerja Migran Indonesia
	wajib:
	a. memiliki Perjanjian Kerja
	sama dengan pemberi
	kerja atau mitra usaha
	di luar negeri yang
	sudah diverifikasi oleh
	Atase Ketenagakerjaan
	dan/atau pejabat yang
	ditunjuk di negara
	tujuan penempatan;
	b. memiliki Surat Per-
	mintaan Pekerja Migran
	Indonesia yang telah
	disahkan oleh Perwakil-
	an Republik Indonesia;
	c. memiliki SIP2MI dari
	BP2MI;
	d. melakukan seleksi Calon
	Pekerja Migran Indonesia
	yang terdapat pada
	LTSA-PPPMI atau Dinas
	Kabupaten/Kota;
	e. menempatkan Calon Pe-
	kerja Migran Indonesia
	sesuai jabatan dan jenis
	pekerjaan sebagaimana
	tercantum dalam Perjan-
	jian Kerja;

f. menempatkan Calon
1
Pekerja Migran Indonesia
yang sudah memenuhi
persyaratan dokumen:
1) perjanjian kerja
2) paspor; dan
3) visa kerja;
g. memonitor Pekerja Mi-
gran Indonesia yang di-
tempatkan;
h. melaporkan seluruh ke-
giatan penempatan ke-
pada Menteri secara
periodik setiap 1 (satu)
bulan sekali;
i. melaporkan calon Pe-
kerja Migran Indonesia
yang akan diberangkat-
kan dan dipulangkan
kepada atase ketenaga-
kerjaan atau pejabat
dinas luar negeri yang
ditunjuk;
j. melaporkan hasil moni-
toring terhadap Calon
Pekerja Migran Indonesia
yang ditempatkan;
k. memastikan pemenuhan
hak-hak Pekerja Migran
Indonesia yang seharus-
nya diterima;
1. memberitahukan ten-
tang kematian Pekerja
Migran Indonesia kepada
keluarganya paling lam-
bat 3x24 jam sejak dike-
bat OA2 i jain sejak dike-

tahuinya kematian terse-
but;
m. wajib menambah biaya
keperluan penyelesaian
perselisihan atau seng-
keta Calon Pekerja Mi-
gran Indonesia dan/atau
Pekerja Migran Indonesia
jika deposito yang digu-
nakan tidak mencukupi;
- '
n. memastikan Pekerja Mi-
gran Indonesia:
1) mendapatkan peker-
jaan sesuai dengan
kompetensinya;
2) memperoleh infor-
masi yang benar
mengenai pasar ker-
ja, tata cara penem-
patan, dan kondisi
kerja di luar negeri;
3) memperoleh pelaya-
nan yang profesional
dan manusiawi serta
perlakuan tanpa dis-
kriminasi pada saat
sebelum bekerja, se-
lama bekerja, dan se-
telah bekerja;
4) menjalankan ibadah
sesuai dengan keya-
kinan yang dianut;
5) memperoleh upah
sesuai dengan stan-
dar upah yang berla-
ku di negara tujuan

		penempatan dan/	
		atau kesepakatan	
		kedua negara dan/	
		atau Perjanjian	
		Kerja;	
	6)	memperoleh pelin-	
		dungan dan bantuan	
		hukum atas tinda-	
		kan yang dapat me-	
		rendahkan harkat	
		dan martabat sesuai	
		dengan ketentuan	
		peraturan per-	
		undang-undangan di	
		Indonesia dan di	
		negara tujuan	
		penempatan;	
	7)	memperoleh penje-	
		lasan mengenai hak	
		dan kewajiban seba-	
		gaimana tertuang	
		dalam Perjanjian	
		Kerja;	
	8)	memperoleh akses	
		berkomunikasi;	
	9)	menguasai dokumen	
		perjalanan selama	
		bekerja;	
	10)	berserikat dan ber-	
		kumpul di negara tu-	
		juan penempatan se-	
		suai dengan pera-	
		turan perundang-	
		undangan yang ber-	
		laku di negara tuju-	
		an penempatan;	
		1 1 /	

 -	
	11) memperoleh doku-
	men dan Perjanjian
	Kerja Calon Pekerja
	Migran Indonesia
	dan/atau Pekerja
	Migran Indonesia.
Sistem	Sistem manajemen usaha
manajemen	penempatan Pekerja Migran
usaha	Indonesia:
	a. memiliki dokumen stan-
	dar operasional prosedur
	(SOP) dan/atau petunjuk
	teknis pelaksanaan usa-
	ha penempatan Pekerja
	Migran Indonesia terma-
	suk penyelesaian perma-
	salahan Pekerja Migran
	Indonesia sesuai Pera-
	turan Menteri Ketena-
	gakerjaan mengenai Tata
	Cara Penempatan Peker-
	ja Migran Indonesia;
	b. bertanggung jawab atas
	kegiatan kantor cabang
	P3MI;
	c. memiliki sistem manaje-
	men mutu yang dibukti-
	kan dengan sertifikat
	ISO 9001; dan
	d. memiliki sistem daring
	yang memadai dan media
	sosial.

Keterangan:

- 1) Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x=tidak sesuai;
- 2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana dan prasarana usaha minimal 75%;
- 3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- 4) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.

Tahapan verifikasi

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan izin.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan izin.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam NSPK, Sistem OSS tidak menerbitkan izin.
- b. Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian,

- Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan Pengawas Ketenagakerjaan.
- Pengawasan oleh Kemeterian, Dinas Provinsi, b) Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan secara setiap 6 (enam) bulan sekali dan insidentil kebutuhan dasar sesuai atas temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia.
- c) Pengawasan terhadap usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dalam rangka:
 - pemenuhan komitmen pelaksanaan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) surat pernyataan melaksanakan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS dan sesuai dengan durasi yang berlaku; dan
 - kewajiban usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan
 - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - b) substansi perencanaan mencakup waktu/ jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan, dan target Pengawasan.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
 - a) hak pelaksana Pengawasan antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang

- bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- Kewajiban pelaksana Pengawasan antara lain b) membawa surat tugas dari instansi pembina usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas instansi) kepada pimpinan instansi yang berwenang melaksanakan Pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama instansi terkait apabila diperlukan;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota apabila diperlukan; dan
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.

5) Mekanisme dan format laporan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia meliputi

latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan dan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diawasi.

6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email, dan situs website.

F. STANDAR USAHA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN K3

I. KBLI: 71203

	KBLI: 71203						
NO.	(Standar Usaha Jasa Inspeksi Periodik Dengan Lingkup Kegiatan Usaha:						
	Pemeriksaan Dan Pengujian K3)						
1.	Ruang Lingkup	Kelompok usaha ini mencakup kegiatan pemeriksaan dar					
		pengujian obyek K3, meliputi Pesawat Uap, Bejana Tekanan					
		dan Tangki Timbun; Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;					
		Pesawat Tenaga dan Produksi; Listrik, Elevator dan Eskalator,					
		Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik; Instalasi Proteksi					
		Kebakaran; Konstruksi dan Bangunan; Lingkungan Kerja dan					
		Bahan Berbahaya; Angkur; Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat					
		Pelindung Jatuh Perorangan (APJP), Pengujian merusak					
		(destructive test) dan tidak merusak (non-destructive test) secara					
		radiasi maupun non-radiasi untuk memastikan obyek tersebut					
		layak untuk dioperasikan/dimanfaatkan oleh pekerja.					
		Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha					
		Pemeriksaan dan Pengujian K3, tidak boleh merangkap					
		perizinan berusaha lain sebagai berikut:					
		a. Pembinaan dan Konsultasi Keselamatan dan Kesehatan					
		Kerja (KBLI: 78429);					
		b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Tek					
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KBLI: 33121);					
		c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);					
		apabila pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan					
		Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda					
		dapat merangkap perizinan berusaha lain sebagaimana huruf					
		a, huruf b, dan huruf c.					
2.	Istilah dan	a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya					
	Definisi	disebut Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam					
		membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam					
		pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan					
		kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan					
	•						

- perundang- undangan.
- b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas dibidang Jasa K3.
- Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. bidang Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 Riksa Uji ΚЗ adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja teknik terhadap keadaan bahan/peralatan/mesin/ pesawat/instalasi/kesehatan kerja dan lingkungan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan.
- d. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja.
- e. Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.
- f. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
- g. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada keadaan mesinmesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja,

- bahan-bahan, lingkungan kerja sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi.
- h. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- i. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, Pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- k. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 1. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- m. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- n. Sertifikat Standar Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan
 Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikat
 Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3
 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha
 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan
 kesehatan kerja yang telah memenuhi standar

		nelaksanaan keriatan usaha Jasa K2 hidang nemeriksaan		
		pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan		
		dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.		
		o. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan		
		urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.		
		p. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan		
		pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.		
3.	Penggolongan	Usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan		
	Usaha	dan kesehatan kerja yang merupakan usaha sektor		
		ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi merupakan usaha		
		bidang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.		
		Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik memiliki penggolongan		
		sesuai jenisnya, meliputi bidang :		
		a. pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun;		
		b. pesawat angkat dan pesawat angkut;		
		c. pesawat tenaga dan produksi;		
		d. listrik, elevator dan eskalator;		
		e. penyalur petir dan peralatan elektronik;		
		f. instalasi proteksi kebakaran;		
		g. konstruksi dan bangunan;		
		h. lingkungan kerja dan bahan berbahaya;		
		i. angkur;		
		j. Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh		
		Perorangan (APJP); dan		
		k. Pengujian merusak (destructive test) dan tidak merusak		
		(non-destructive test) secara radiasi maupun non-radiasi.		
4.	Persyaratan	a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;		
	Umum Usaha	b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan		
		kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka		
		melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh		
		Menteri;		
		c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai		
		pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan		
		ketentuan peraturan perundang-undangan;		
		d. memperoleh sertifikat standar yang telah terverifikasi		
		sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan		
		komersial kegiatan usaha;		
		nomersiai negiatan usana,		

		e.	durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan			
			Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah			
			usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian			
			keselamatan dan kesehatan kerja beroperasi.			
5.	Persyaratan	a.	berkomitmen memiliki tenaga ahli/tenaga teknis bekerja			
	Khusus Usaha		penuh di perusahaan; dan			
		b.	memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi			
			di bidang Pemeriksaan K3/memiliki keahlian di bidang			
			keselamatan dan kesehatan kerja) dan berwenang,			
			dibuktikan dengan salinan surat penunjukan dan lisensi			
			personil keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan			
			sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki Tenaga			
			Teknis yang berkompeten, dibuktikan dengan sertifikat			
			teknis sesuai dengan bidangnya.			
6.	Sarana	Sara	ana minimum usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan			
			gujian keselamatan dan kesehatan kerja yang harus			
			iliki, antara lain:			
		a.	tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana			
			kerja;			
		b.	memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (custom			
			service);			
		c.	tersedia peralatan pemeriksaan dan Pengujian			
			keselamatan dan kesehatan kerja yang terkalibrasi dan			
			sesuai dengan peraturan perundang-undangan;			
		d.	tersedia ruang penyimpanan peralatan pemeriksaan dan			
			Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;			
		e.	tersedia ruang penyimpanan dokumen pemeriksaan dan			
			Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;			
		f.	terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;			
		g.	tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan			
			hygiene sanitasi;			
		h.	tersedia sarana pembuangan limbah sesuai dengan			
			ketentuan peraturan perundang-undangan;			
		i.	tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air			
			bersih;			
		j.	tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan			

- alat pengering;
- k. toilet karyawan yang bersih dan terawat, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- m. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;
- n. tersedia area makan karyawan;
- o. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;
- p. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. dalam hal menggunakan instalasi gas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; dan
- s. fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.

Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:

- a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); dan
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kondisi lingkungan

- a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha;
- b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup;
- c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik

			dan non-organik; dan			
		d.	pengelolaan limbah.			
7.	Struktur	a.	Organisasi			
	organisasi dan		1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur			
	SDM		organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;			
			2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap			
			jabatan dan terdokumentasil;			
			3) pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai			
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
			yang terdokumentasi;			
			4) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang			
			terdokumentasi; dan			
			5) program kerja pemeriksaan dan Pengujian			
			keselamatan dan kesehatan kerja yang			
			terdokumentasi.			
		b.	Sumber Daya Manusia			
			1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi			
			terhadap SDM keselamatan dan kesehatan kerja dan			
			personil lainnya;			
			2) program penilaian kinerja karyawan;			
			3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi			
			karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
			4) memiliki salinan surat penunjukan dan lisens			
			,			
			personil keselamatan dan kesehatan kerja			
			perusahaan sesuai bidang usahanya, sebagai berikut:			
			 a) pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbu oleh Ahli K3 bidang pesawat uap dan bejar 			
			tekanan;			
			b) pesawat angkat dan pesawat angkut oleh Ahli K3			
			bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;			
			c) pesawat tenaga dan produksi oleh Ahli K3 bidan			
			pesawat tenaga dan produksi;			
			d) listrik dan penyalur petir dan peralatan			
			elektronik oleh Ahli K3 bidang listrik;			
			e) elevator dan eskalator oleh Ahli K3 bidang			
			,			

			elevator dan eskalator;
			f) instalasi proteksi kebakaran oleh Ahli K3 bidang
			kebakaran;
			g) konstruksi dan bangunan oleh Ahli Madya K3
			konstruksi;
			h) lingkungan kerja dan bahan berbahaya oleh Ahli
			K3 lingkungan kerja dan/atau Ahli K3 kimia;
			i) angkur oleh tenaga kerja pada ketinggian tingkat
			III; dan
			j) Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung
			Jatuh Perorangan (APJP) oleh Ahli K3
			lingkungan kerja;
			5) memiliki tenaga teknis yang berkompeten dibuktikan
			dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya sebagai berikut :
			a) Pengujian merusak (<i>destructive test</i>) oleh teknisi penguji mekanik;
			b) Pengujian tidak merusak (non-destructive test)
			secara radiasi oleh ahli radiasi, operator radiasi
			dan petugas proteksi radiasi; dan
			c) Pengujian tidak merusak (non-destructive test)
			secara non-radiasi oleh teknisi NDT level 2.
8.	Pelayanan	a.	PJK3 melaksanakan pemeriksaan dan Pengujian
			keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang
			usaha yang dilakukan melalui:
			1) perencanaan pelaksanaan pemeriksaan dan
			Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
			2) pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian
			keselamatan dan kesehatan kerja; dan
			3) penyusunan laporan pemeriksaan dan Pengujian
			keselamatan dan kesehatan kerja.
		b.	guna pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian
			keselamatan dan kesehatan kerja, Jasa K3 bidang
			pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan
			kerja dapat meminta informasi pelaksanaan keselamatan
			dan kesehatan kerja di perusahaan kepada Dinas Provinsi

			dalam hal diperlukan.			
		c.	laporan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan d			
			kesehatan kerja disampaikan kepada Kepala Dinas			
			Provinsi.			
		لہ ا				
		d.	laporan pemeriksaan dan Pengujian obyek keselamatan			
			dan kesehatan kerja menjadi pertimbangan Menteri ata			
			Kepada Dinas Provinsi untuk memberikan surat			
			keterangan layak terhadap obyek keselamatan dan			
			kesehatan kerja.			
		e.	pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan			
			kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan			
			peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang			
			berlaku.			
9.	Persyaratan	a.	laporan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan			
	Produk/Proses/		kesehatan kerja disampaikan kepada Kepala Dinas			
	Jasa		Provinsi.			
		b.	laporan pemeriksaan dan Pengujian obyek keselama			
			dan kesehatan kerja menjadi pertimbangan Menteri atau			
			Kepada Dinas Provinsi untuk memberikan surat			
			keterangan layak terhadap obyek keselamatan dan			
			kesehatan kerja.			
10.	Sistem	a.	pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan			
	Manajemen		kesehatan kerja dalam kegiatan usaha dan pelayanan			
	Usaha		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
			yang terdokumentasi;			
		b.	memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang			
			pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan			
			kerja;			
		c.	memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)			
			dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang			
			terdokumentasi, meliputi:			
			1) perencanaan usaha;			
			2) pengelolaan usaha;			
			2) pengelolaan usaha;3) komunikasi pelanggan usaha;			
			,			
			4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara			
			berkelanjutan;			

		5)	penin	gkatar	n produktivitas usaha	secara
			berke	lanjuta	an;	
		6)	pelak	sanaaı	n monitoring, evaluasi, dan ti	ndak lanjut
			perba	ikan u	saha secara berkelanjutan; dar	n
		7)	pelak	sanaaı	n kerja audit interna	1 secara
			berke	lanjuta	an;	
		d. me	emiliki o	dan m	elaksanakan manajemen atas	organisasi
		da	n SDM y	yang te	erdokumentasi, meliputi:	
		1)	pelak	sanaaı	n evaluasi kinerja manajemen;	
		2)	progra	am pei	ngembangan dan peningkatan	kompetensi
			terha	dap SI	DM keselamatan dan kesehata:	n kerja dan
			perso	nil lair	nnya; dan	
		3)	progra	am per	nilaian kinerja karyawan;	
		e. pe	laksana	an pr	ogram pelayanan kesehatan	kerja bagi
		ka	ryawan.			
11.	Penilaian	Memilik	i tingka	t risiko	o MT = Pemenuhan terhadap st	andar
	kesesuaian dan	dilakuk	an mela	lui Ser	tifikasi; atau Inspeksi	
	Pengawasan					
		a. Penilaian Kesesuaian				
		Unsur	-Unsur			Bukti
		Peni	laian	No.	Kriteria Penilaian	Penilaian
		Persya	ratan	1.	memiliki Sertifikat Standar	
		Umum	dan		dari OSS;	
		Persya	ratan	2.	komitmen menerapkan	
		khusu	S		standar dan Sertifikasi	
					Standar;	
				3.	menerapkan standar	
					usaha;	
				4.	memiliki surat penunjukan	
					dan lisensi personil	
					keselamatan dan kesehatan	
					kerja Perusahaan sesuai	
					bidang usahanya;	
				5.	Sertifikat Standar inspeksi	
					sesuai bidangnya.	
		1.1		1]	1

1.

ketersediaan sarana usaha;

Sarana

Usaha	2.	fasilitas;	
	3.	kondisi lingkungan.	
Organisasi	1.	terdapat organisasi usaha	
dan SDM		yang baik;	
	2.	ketersediaan SDM usaha	
		yang baik.	
Pelayanan	1.	terdapat dokumen Standar	
usaha		Operasional Prosedur (SOP)	
		dan/atau petunjuk pelaksa-	
		naan kerja pelayanan usaha;	
	2.	melaksanakan SOP dan/	
		atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan usaha.	
Persyaratan	1.	pelaksanaan Pemeriksaan	
produk/jasa		dan Pengujian K3;	
usaha	2.	laporan Pemeriksaan dan	
		Pengujian K3;	
Sistem	3.	terdapat dokumen SOP	
manajemen		dan/atau petunjuk pelak-	
usaha		sanaan kerja manajemen	
		usaha;	
	4.	melaksanakan SOP dan/	
		atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pengelolaan usaha	
		terdokumentasi manajemen	
		usaha.	

Keterangan:

- 1. Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- 2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
- 3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- 4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 minimal 80%;
- 5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 minimal 100%;
- 6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha

minimal 75%.

Tahapan verifikasi

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem

- manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
- c) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian ΚЗ setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau pendelegasian sesuai Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat melalui OSS. mendaftarkan usaha Sistem kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan;
 - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan satu tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - b) substansi perencanaan mencakup waktu/ jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan, dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
 - hak pelaksana Pengawasan antara lain adalah mendapat surat tugas dari pimpiman yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang

Pemeriksaan dan Pengujian K3, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual pimpinan yang bersangkutan laporan kolektif (Tim pengawas terpadu) kepada berwenang pimpinan yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan Kerja eselon I yang membidangi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi Ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.
- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 pada khususnya.
- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).

- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan Pengujian ΚЗ yang dan mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana К3 Pengawasan dan usaha Jasa bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang diawasi.
- c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan khusus, umum, persyaratan ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk sistem manajemen atau jasa, dan usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pemeriksaan Pengujian K3 untuk sesuai dengan durasi yang berlaku.
- saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email dan situs website.

II. KBLI: 71202

	KBLI: 71202							
NO.	(Jasa Pengujian Laboratorium, dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Pemeriksaan dan							
	Pengujian K3)							
1.	Ruang Lingkup	uang Lingkup Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan laboratoriun						
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi Lingkungan						
		Kerja; Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh						
		Perorangan (APJP); Pengujian merusak (Destructive Test) dan						
		tidak merusak (Non-destructive Test) secara Radiasi maupun						
		Non-radiasi atau obyek komponen peralatan lainnya yang						
		berisiko tinggi, untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 sebagai						
		penunjang pemeriksaan dan pengujian obyek K3.						
		Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha						
		Pemeriksaan dan Pengujian K3, tidak boleh merangkap						
		perizinan berusaha lain sebagai berikut:						
		a. Pembinaan dan Konsultasi K3 (KBLI: 78429);						
		b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik						
		K3 (KBLI: 33121);						
		c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);						
		apabila pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan						
		Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab						
		berbeda, dapat merangkap perizinan berusaha lain						
		sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.						
2.	Istilah dan	a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya						
	Definisi	disebut dengan Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan						
		dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha						
		dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai						
		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
		b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang						
		selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan						
		yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di						
		bidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).						
	•							

- c. Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.
- d. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
- e. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik adalah pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan pada keadaan mesinmesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
- f. Laboratorium K3 adalah ruang atau bangunan dengan peralatan ilmiah untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 untuk menunjang Pemeriksaan dan Pengujian obyek K3.
- g. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- h. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- i. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- j. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- k. Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan

			Pengujian K3 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan			
			Pengujian K3.			
		1.	Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil			
			yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak			
			secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk			
			melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan,			
			Pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem			
			Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan			
			peraturan perundang-undangan.			
		m.	Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan			
			urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.			
		n.	Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan			
			urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.			
		0.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan			
			pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.			
3.	Penggolongan	Usa	Usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yan			
	Usaha		merupakan usaha sektor ketenagakerjaan berisiko menengah			
			gi adalah usaha bidang jasa sesuai dengan ketentuan			
		pera	aturan perundangan, terdiri atas:			
		a.	lingkungan kerja;			
		b.	Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh			
			Perorangan (APJP);			
		c.	Pengujian merusak (destructive test) dan tidak merusak			
			(non-destructive test) secara radiasi maupun non-radiasi;			
			dan			
		d.	obyek komponen peralatan lainnya yang berisiko tinggi.			
4.	Persyaratan	a.	berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;			
	Umum Usaha	b.	membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan			
			kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka			
			melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh			
			Menteri;			
		c.	memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai			
			pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
			Actorituan peraturan perunuang-unuangan,			

		d.	memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi			
		a.	sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan			
			komersial kegiatan usaha; dan			
		e.	durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan			
			Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah			
			usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3			
			beroperasi.			
5.	Persyaratan	a.	menerapkan ISO 17025;			
	Khusus Usaha	b.	memiliki akreditasi laboratorium dari Komite Akreditasi			
			Nasional (KAN);			
		c.	berkomitmen memiliki surat pernyataan tenaga			
			ahli/tenaga teknis bekerja penuh di perusahaan; dan			
		d.	memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi			
			di bidang Pemeriksaan K3/memiliki keahlian di bidang K3)			
			dan berwenang, yang dibuktikan dengan salinan surat			
			penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai			
			bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang			
			berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis			
			sesuai dengan bidangnya.			
6.	Sarana	Sara	ana minimum usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan			
		Pen	gujian K3 yang harus dimiliki meliputi antara lain:			
		a.	tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana			
			kerja;			
		b.	memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (customer			
			service);			
		c.	tersedia peralatan Laboratorium K3 yang terkalibrasi dan			
			sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
		d.	tersedia ruang penyimpanan peralatan Laboratorium K3;			
		e.	tersedia ruang penyimpanan dokumen Pemeriksaan dan			
			Pengujian K3;			
		f.	terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;			
		g.	tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan			
			hygiene sanitasi;			
		h.	tersedia sarana pembuangan limbah sesuai dengan			
			ketentuan peraturan perundang-undangan;			
		i.	tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air			

bersih;

- j. tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;
- k. toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- m. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;
- n. tersedia area makan karyawan;
- o. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;
- p. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. dalam hal menggunakan instalasi gas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; dan
- s. Fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.

Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 antara lain sebagai berikut:

- a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); dan
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi lingkungan

- a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha;
- b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah

			tertutup;			
		c.	tersedia tempat penampungan sementara sampah organik			
			dan non-organik; dan			
		d.	pengelolaan limbah.			
7.	Struktur	a.	Organisasi			
	organisasi dan		1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur			
	SDM		organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;			
			2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap			
			jabatan dan terdokumentasil;			
			3) pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;			
			4) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang			
			terdokumentasi;			
			5) program kerja Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang			
			terdokumentasi.			
		b.	Sumber Daya Manusia			
			1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi			
			terhadap personil;			
			2) program penilaian kinerja karyawan; dan			
			3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi			
			karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan			
			ketentuan peraturan perundang-undangan.			
8.	Pelayanan	a.	PJK3 melaksanakan Pengujian Laboratorium K3 untuk			
			menunjang pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan			
			bidang usaha yang dilakukan melalui:			
			1) perencanaan pelaksanaan Pengujian Laboratorium			
			K3;			
			2) pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3; dan			
		b.	3) penyusunan laporan Pengujian Laboratorium K3. guna pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3, Jasa K3			
		υ.	bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dapat meminta			
			informasi pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Dinas			
			Provinsi dalam hal diperlukan.			
		c.	laporan Pengujian Laboratorium K3 disampaikan kepada			
			Kepala Dinas Provinsi.			
		d.	laporan Pengujian laboratorium obyek K3 menjadi			
		<u> </u>				

		e.	pertimbangan Menteri atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat keterangan layak terhadap obyek K3. pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.			
9.	Persyaratan	a.	pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3.			
	Produk/Proses/	b.	Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3			
	Jasa		menyampaikan laporan Pemeriksaan dan Pengujian obyek			
			K3 kepada Menteri dengan tembusan kepada Dinas			
			Provinsi dan pengurus perusahaan.			
		c.	laporan Pengujian Laboratorium K3 menjadi pertimbangan			
			Menteri untuk memberikan surat keterangan layak			
			terhadap obyek K3.			
10.	Sistem	a.	pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian K3 dalam			
	Manajemen		kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan			
	Usaha		peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;			
		b.	memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang			
			Pemeriksaan dan Pengujian K3;			
		c.	memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)			
			dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang			
			terdokumentasi, meliputi:			
			1) perencanaan usaha;			
			2) pengelolaan usaha;			
			3) komunikasi pelanggan usaha;			
			4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;			
			5) peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan;			
			6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut			
			perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan			
			7) pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;			
		d.	memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi			
			dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:			
			1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;			
			2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi			

	T									
		terhadap SDM K3 dan personil lainnya;								
		3) Program penilaian kinerja karyawan; dan								
		e. pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi								
		karyawan.								
11.	Penilaian	Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar								
	kesesuaian dan	dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi								
	Pengawasan									
		a. Penilaian Kesesuaian								
		Unsur-Unsur	No.	Kriteria Penilaian	Bukti					
		Penilaian	NO.	Kitteria Permaian	Penilaian					
		Persyaratan	1.	memiliki Sertifikat Standar						
		Umum dan		dari OSS;						
		Persyaratan	2.	komitmen menerapkan						
		khusus		standar dan Sertifikasi						
				Standar;						
			3.	menerapkan standar usaha;						
			4.	memiliki tenaga yang						
				kompeten;						
			5.	Sertifikat Standar inspeksi						
				sesuai bidangnya.						
		Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;						
		Usaha	2.	fasilitas;						
			3.	kondisi lingkungan.						
		Organisasi	1.	terdapat organisasi usaha						
		dan SDM		yang baik;						
			2.	ketersediaan SDM usaha						
				yang baik.						
		Pelayanan	1.	terdapat dokumen Standar						
		usaha		Operasional Prosedur (SOP)						
				dan/atau petunjuk pelaksa-						
				naan kerja pelayanan usaha;						
			2.	melaksanakan SOP dan/						
				atau petunjuk pelaksanaan						
				kerja pelayanan usaha.						
		Persyaratan	1.	pelaksanaan Pemeriksaan						
		produk/jasa		dan Pengujian K3;						

usaha	2.	laporan Pemeriksaan dan
		Pengujian K3.
Sistem	1.	terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk pelaksa-
usaha		naan kerja manajemen
		usaha;
	2.	melaksanakan SOP dan/
		atau petunjuk pelaksanaan
		kerja pengelolaam usaha
		terdokumentasi manajemen
		usaha.

Keterangan:

- 1. Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- 2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
- 3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- 4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian minimal 80%;
- 5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian minimal 100%;
- 6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan Verifikasi

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
 - e) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
 - Pengawasan usaha ini dilaksanakan setiap tahun c) oleh kementerian/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan untuk komitmen menerapkan standar sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan

- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan satu tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal;

pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang di antaranya mencakup jumlah dan lokasi.

- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
 - a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpiman yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan / atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan dan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi Ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.
- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha diberikan

kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 pada khususnya.

- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).
 - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha yang diawasi.
 - substansi Pengawasan, meliputi persyaratan c) persyaratan khusus, ketersediaan umum, sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 untuk sesuai dengan durasi yang berlaku.
- saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melaui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email dan situs website.

III. KBLI: 71201

		KBLI: 71201							
NO.	(Jasa Sertifikasi, Dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Lembaga Audit Sistem								
	Manajemen K3)								
	,								
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan usaha ini mencakup kegiatan lembaga audit Sistem							
1.	ridang Emgrap	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai							
		dari perencanaan audit kepada pelaku usaha sampai							
		tersusunnya laporan audit dan disampaikan kepada Menteri.							
		Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha							
		lembaga audit SMK3, tidak boleh merangkap perizinan							
		berusaha lain sebagai berikut:							
		a. Pembinaan dan Konsultasi Keselamatan dan Kesehatan							
		Kerja (K3) (KBLI: 78429);							
		b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik							
		K3 (KBLI: 33121);							
		c. Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71202 dan KBLI:							
		71203);							
		apabila pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan							
		Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab							
		berbeda, dapat merangkap perizinan berusaha lain							
		sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c.							
2.	Istilah dan	a. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	Definisi	yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem							
		manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam							
		rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan							
		kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,							
		efisien dan produktif. b. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut							
		Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan							
		independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah							
		ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang							
		telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan							
		SMK3 di perusahaan.							
		c. Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang berkeahlian							
<u> </u>	I								

- khusus dan independen untuk melaksanakan Audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan Audit Eksternal SMK3.
- e. Audit Eksternal SMK3 adalah Audit SMK3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan.

f. Perusahaan adalah:

- 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- g. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan P erizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- h. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- i. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- j. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil

		yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal	Σ.			
		secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk	ς			
		melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan				
		pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem				
		Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuar	ı			
		peraturan perundang-undangan.				
		k. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukt	i			
		pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.				
		Sertifikat Standar Lembaga Audit Sistem Manajemen K3				
		adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha	a			
		yang telah memenuhi Standar pelaksanaan kegiatar	ı			
		usaha Lembaga Audit Sistem Manajemen K3.				
		m. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakar	ı			
		urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.				
		n. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakar	ı			
		urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.				
		o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusar	ı			
		pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.				
2	Penggolongan	Hasha Lambaga Andit CMV2 yang mamnakan ugah				
3.	i chiggolongan	Usaha Lembaga Audit SMK3 yang merupakan usah	a			
	Usaha	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai denga				
		ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai denga ketentuan peraturan perundangan.	n			
		ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi	n			
	Usaha	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan.	n			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;	n it			
4.	Usaha	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan	n it n			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka	n lit lit n a l			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi olel	n lit lit n a l			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri;	n lit lit n a lh			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua	n lit n a h			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengar	n lit n a h			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan;	n lit lit lit a lit			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikas	n lit			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangki melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi olel Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dara	n lit			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi olel Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional darakomersial kegiatan usaha;	n lit			
4.	Usaha Persyaratan	ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengar ketentuan peraturan perundangan. Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audi SMK3 tidak memiliki penggolongan. a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas; b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangki melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi olel Menteri; c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dara	n lit			

			usaha Lembaga Audit SMK3 beroperasi.
5.	Persyaratan	a.	memiliki bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di
	Khusus Usaha		3 (tiga) wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian
			tengah, dan bagian timur;
		b.	memiliki keputusan penunjukan auditor eksternal SMK3
			yang masih berlaku;
		c.	memiliki dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi
			Nasional (KAN) yang membuktikan telah berpengalaman
			melakukan sertifikasi sistem manajemen;
		d.	memiliki struktur organisasi Lembaga Audit SMK3 kantor
			pusat dan kantor cabang; dan
		e.	memiliki dokumen panduan audit sistem manajemen yang
			digunakan oleh lembaga audit sesuai dengan standar yang
			berlaku.
6.	Sarana	Sara	ana minimum usaha Lembaga Audit SMK3 yang harus
		dim	iliki, antara lain:
		a.	tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana
			kerja;
		b.	memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (customer
			service);
		c.	tersedia peralatan dalam Audit SMK3;
		d.	tersedia ruang penyimpanan peralatan audit;
		e.	tersedia ruang penyimpanan dokumen verifikasi;
		f.	terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;
		g.	tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan
			hygiene sanitasi;
		h.	tersedia sarana pembuangan limbah cair sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan;
		i.	tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air
			limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		_	undangan;
		j.	tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air
			bersih;
		k.	tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan
			alat pengering;
		1.	toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi

			udara dan pencahayaan yang baik;				
		m.	peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, <i>email</i> ,				
			dan/atau fasilitas internet;				
		n.	memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk				
			karyawan;				
		о.	tersedia area makan karyawan;				
		p.	akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;				
		q.	instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan				
			perundang-undangan;				
		r.	ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi				
			karyawan; dan				
		s.	fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja				
			penyandang disabilitas.				
		Fasi	litas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Lembaga				
			it SMK3, antara lain:				
		a.	papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas				
			dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan				
			peraturan perundang-undangan;				
		b.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);				
			dan				
		c.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan				
			peraturan perundang-undangan.				
		Kon	disi lingkungan				
		a.	pelaksanaan program kebersihan dan perawatan				
			lingkungan bangunan usaha;				
		b.	tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah				
			tertutup;				
		c.	tersedia tempat penampungan sementara sampah organik				
			dan non-organik;				
		d.	pengelolaan air limbah.				
7.	Struktur	a.	Organisasi				
	organisasi dan		1) profil Perusahaan yang terdiri atas struktur				
	SDM		organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;				
			2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap				
	•						

			jabatan dan terdokumentasi;
			3) pelaksanaan sistem manajemen K3 sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan yang
			terdokumentasi;
			4) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang
			terdokumentasi; dan
			5) program kerja audit yang terdokumentasi.
		b.	Sumber Daya Manusia
			1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi
			terhadap auditor eksternal SMK3;
			2) program penilaian kinerja karyawan;
			3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi
			karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
			4) memiliki paling sedikit 4 (empat) orang auditor
			eksternal senior SMK3 dan 8 (delapan) orang auditor
			eksternal yunior SMK3 yang bekerja penuh pada
			pelaku usaha.
8.	Pelayanan	a.	penerimaan permintaan pelaksanaan Audit SMK3
			dilakukan berdasarkan kategori:
			1) tingkat awal dengan pemenuhan terhadap 64 (enam
			puluh empat) kriteria Audit SMK3;
			2) tingkat transisi dengan pemenuhan terhadap 122
			(seratus dua puluh dua) kriteria Audit SMK3; dan
			3) tingkat lanjutan dengan pemenuhan terhadap 166
			(seratus enam puluh enam) kriteria Audit;
		b.	perencanaan pelaksanaan Audit SMK3 dan
			menyampaikan kepada Menteri dengan salinan
			disampaikan kepada Dinas Provinsi;
		c.	penetapan tempat untuk verifikasi dokumen;
		d.	penetapan durasi audit sesuai jumlah tenaga kerja dan
			tingkat risiko Perusahaan;
		e.	penetapan sampel lokasi kerja untuk verifikasi lapangan
			dan penanggung jawab tiap lokasi;
		f.	pelaksanaan Audit SMK3:
			polarisaria i radit similo.
		_,	1) pertemuan pembuka;

			2) proses Audit SMK3;			
			a) pertemuan tim Auditor SMK3;			
			4) pertemuan penutup; dan			
			5) penyusunan laporan Audit SMK3;			
		g.	dalam hal diperlukan, Lembaga Audit SMK3 dapat			
			meminta informasi pelaksanaan K3 di Perusahaan kepada			
			Dinas Provinsi.			
9.	Persyaratan	a.	pelaksanaan Audit SMK3;			
	Produk/Proses/	b.	laporan Audit SMK3 yang disampaikan kepada Menteri			
	Jasa		dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus			
			Perusahaan yang di audit dengan bentuk laporan sesuai			
			dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang			
			Sistem Manajemen K3.			
		c.	laporan Audit SMK3 menjadi pertimbangan Menteri untuk			
			memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat			
			penerapan dan kategori penilaian hasil Audit SMK3.			
10.	Sistem	a.	pelaksanaan Audit SMK3 dalam kegiatan usaha dan			
	Manajemen		pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-			
	Usaha		undangan yang terdokumentasi;			
		b.	memiliki sistem manajemen usaha Lembaga Audit SMK3;			
		c.	memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)			
			dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang			
			terdokumentasi, meliputi:			
			1) perencanaan usaha;			
			2) pengelolaan usaha;			
			3) komunikasi pelanggan usaha;			
			4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara			
			berkelanjutan;			
			5) peningkatan produktivitas usaha secara			
			berkelanjutan;			
			•			
			6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut			
			perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan			
			7) pelaksanaan kerja audit internal secara			
			berkelanjutan;			
		d.	memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi			
			dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:			

	T	ı							
		1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;							
		2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi							
		terhadap SDM K3 dan personil lainnya;							
		3) program penilaian kinerja karyawan;							
		e. pelaksana	an pr	ogram pelayanan kesehatan	kerja bagi				
		karyawan.							
11.	Penilaian	Memiliki tingka	t risik	o MT = Pemenuhan terhadap st	andar				
	kesesuaian dan	dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi							
	Pengawasan								
		a. Penilaian F	Kesesu	aian					
		Unsur-Unsur	NI -	Kuitania Danilaian	Bukti				
		Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Penilaian				
		Persyaratan	1.	memiliki Sertifikat Standar					
		Umum dan		dari OSS;					
		Persyaratan	2.	komitmen menerapkan					
		khusus		standar dan Sertifikasi					
				Standar;					
			3.	menerapkan standar usaha;					
			4.	memiliki Surat Penunjukan					
				auditor eksternal SMK3;					
			5.	Sertifikat Standar dari KAN.					
		Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;					
		Usaha	2.	fasilitas;					
			3.	kondisi lingkungan.					
		Organisasi	1.	terdapat organisasi usaha					
		dan SDM		yang baik;					
			2.	ketersediaan SDM usaha					
				yang baik.					
		Pelayanan	1.	terdapat dokumen Standar					
		usaha		Opersional Prosedur (SOP)					
				dan/atau petunjuk pelaksa-					
				naan kerja pelayanan usaha;					
			2.	melaksanakan SOP dan/					
				atau petunjuk pelaksanaan					
				kerja pelayanan usaha.					
		Persyaratan	1.	pelaksanaan Audit SMK3;					
	Î.	i L		1	l .				

produk/jasa	2.	laporan Audit SMK3.	
usaha			
Sistem	1.	terdapat dokumen SOP	
manajemen		dan/atau petunjuk pelaksa-	
usaha		naan kerja manajemen	
		usaha;	
	2.	melaksanakan SOP dan/	
		atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pengelolaam usaha	
		terdokumentasi manajemen	
		usaha.	

Keterangan:

- 1) Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- 2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
- 3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- 4) Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Lembaga Audit SMK3 minimal 80%;
- 5) Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Lembaga Audit SMK3 minimal 100%;
- 6) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan Verifikasi

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
 - c) Pengawasan usaha setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS. kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa Lembaga Audit SMK3 sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan

a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.

- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
 - a) hak pelaksana Pengawasan, lain antara mendapat surat tugas dari pimpiman yang perlengkapan bersangkutan, atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain b) membawa surat tugas dari instansi pembina atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha jasa Lembaga Audit SMK3, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan pimpinan laporan individual kepada bersangkutan dan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.
- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha diberikan

kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha jasa Lembaga Audit SMK3 pada khususnya.

- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).
 - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, tim pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan, dan usaha yang diawasi.
 - substansi Pengawasan, meliputi persyaratan c) khusus, umum, persyaratan ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha atau jasa, sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar tertentu sesuai dengan durasi yang berlaku.
- 6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan sertifikasi standar termasuk usaha dilaksanakan oleh Kementerian dan Dians Provinsi sesuai kewenangannya melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email dan situs website.

IV. KBLI: 78429

	KBLI: 78429			
NO.	(Pelatihan Kerja Kejuruan Swasta Lainnya Dengan Lingkup Kegiatan Usaha:			
	Pembinaan Dan Konsultasi K3)			
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan usaha ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya		
		yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam		
		kelompok 78421 s.d. 78427, khusus untuk bidang bidang		
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang diselenggarakan		
		oleh swasta		
		Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha		
		Pembinaan dan Konsultasi K3, tidak boleh merangkap		
		perizinan berusaha lain sebagai berikut :		
		a. Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71202 dan KBLI:		
		71203);		
		b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik		
		K3 (KBLI: 33121);		
		c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);		
		dalam hal pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan		
		Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda		
		dapat merangkap perizinan berusaha sebagaimana huruf a,		
		huruf b dan huruf c.		
2.	Istilah dan	a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya		
	Definisi	disebut dengan Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan		
		dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha		
		dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai		
		dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.		
		b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang		
		selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan		
		yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di		
		bidang Jasa K3.		
		c. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya		
		disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus		
		dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh		
		Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya		
<u> </u>	1			

- Undang Undang Keselamatan Kerja.
- d. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang Jasa K3, meliputi jasa Pembinaan dan Konsultan K3.
- e. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan P erizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- g. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- h. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- j. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- k. Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan

		kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan Dan
		Konsultasi K3.
		l. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
		m. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
		pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.	Penggolongan	Usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi yanş
	Usaha	merupakan usaha ketenagakerjaan berisiko menengah tingg
		merupakan usaha bidang jasa sesuai dengan ketentuar
		peraturan perundangan, terdiri dari Jasa K3 Pembinaan dar
		Konsultasi K3 bidang:
		a. keahlian dan SMK3;
		b. mekanik, pesawat uap dan bejana tekanan;
		c. konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangar
		kebakaran;
		d. kesehatan kerja; dan
		e. lingkungan kerja dan bahan berbahaya.
4.	Persyaratan	a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;
	Umum Usaha	b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaar
		kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka
		melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh
		Menteri;
		c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesua
		pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengar
		ketentuan peraturan perundang-undangan;
		d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikas
		sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dar
		komersial kegiatan usaha; dan
		e. durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakar
		sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah
		usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultas
		beroperasi.
5.	Persyaratan	a. berkomitmen memiliki surat pernyataan tenaga ahli,
	Khusus Usaha	tenaga teknis bekerja penuh di perusahaan.
		b. memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetens
		di bidang Pembinaan dan Konsultasi K3) dan berwenan

		c.	yang dibuktikan dengan salinan surat penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya. memiliki tenaga pembina/instruktur yang dilengkapi dengan sertifikat <i>Training of Trainer</i> (ToT) sesuai
			bidangnya.
6.	Sarana	Sara	ana minimum usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan
		Kon	sultasi yang harus dimiliki, antara lain:
		a.	tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;
		b.	memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (customer service);
		c.	tersedia peralatan pembinaan;
		d.	tersedia peralatan praktikum sesuai dengan bidang
			pembinaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan;
		e.	tersedia ruang kelas;
		f.	tersedia ruang penyimpanan dokumen;
		g.	terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;
		h.	tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan
			hygiene sanitasi;
		i.	tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air
			bersih;
		j.	tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan
			alat pengering;
		k.	toilet karyawan yang bersih dan terawat, dengan sirkulasi
			udara dan pencahayaan yang baik;
		1.	peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email,
			dan/atau fasilitas internet;
		m.	memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk
			karyawan;
		n.	tersedia area makan karyawan;
		0.	akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;
		p.	instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi q. karyawan. memiliki ruang laktasi yang memadai; dan r. fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi, antara lain: Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. tersedia modul-modul, bahan ajar pembinaan dan himpunan peraturan perundang-undangan baik softcopy maupun hardcopy. Kondisi lingkungan pelaksanaan program kebersihan dan perawatan a. lingkungan bangunan usaha; b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup; tersedia tempat penampungan sementara sampah organik c. dan non-organik; dan d. pengelolaan air limbah. 7. Struktur Organisasi a. organisasi dan 1) perusahaan terdiri struktur profil yang atas SDM organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 3) dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdokumentasi; 5) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.

b. Sumber Daya Manusia program pengembangan dan peningkatan kompetensi 1) terhadap Ahli K3 dan personil lainnya; 2) program penilaian kinerja karyawan; 3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi yang terdokumentasi sesuai dengan karyawan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki salinan surat penunjukan dan/atau lisensi 4) personil K3 perusahaan sesuai bidang usahanya sebagai berikut: pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun a) oleh Ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan; pesawat angkat dan pesawat angkut oleh Ahli K3 b) bidang pesawat angkat dan pesawat angkut; c) pesawat tenaga dan produksi oleh Ahli K3 bidang pesawat tenaga dan produksi; listrik, penyalur petir dan peralatan elektronik d) oleh Ahli K3 bidang listrik; elevator dan eskalator oleh Ahli K3 bidang e) elevator dan eskalator: instalasi proteksi kebakaran oleh Ahli K3 bidang f) kebakaran; konstruksi dan bangunan oleh Ahli Madya K3 g) konstruksi; h) lingkungan kerja dan bahan berbahaya oleh Ahli K3 lingkungan kerja dan/atau ahli k3 kimia; ketinggian oleh tenaga kerja pada ketinggian i) tingkat II; dan j) kesehatan kerja oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja; 5) memiliki tenaga teknis welding inspector yang berkompeten bagi pembinaan pengelasan. 8. Pelayanan penerimaan permintaan Pembinaan dan Konsultasi K3 a. sesuai jenisnya; b. verifikasi dokumen dan persyaratan;

		c.	pelaksanaan Pembinaan dan Konsultasi K3;		
		d.	menyusun laporan Pembinaan dan Konsultasi K3; dan		
		e.	pembayaran secara tunai dan/atau non-tunai.		
9.	Persyaratan	a.	pelaksanaan pembinaan bidang Pembinaan dan		
	Produk/Proses/		Konsultasi K3;		
	Jasa	b.	laporan Pembinaan dan Konsultasi K3 kepada Menteri;		
			dan		
		c.	laporan Pembinaan dan Konsultasi K3 menjadi		
			pertimbangan Menteri sebagai dasar penerbitan surat		
			keputusan penunjukan dan/atau lisensi K3.		
10.	Sistem	a.	pelaksanaan Pembinaan dan Konsultasi K3 dalam		
	Manajemen		kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan		
	Usaha		peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;		
		b.	memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang		
			Pembinaan dan Konsultasi K3;		
		c.	memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)		
			dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang		
			terdokumentasi, meliputi:		
			1) perencanaan usaha;		
			2) pengelolaan usaha;		
			3) komunikasi pelanggan usaha;		
			4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara		
			berkelanjutan;		
			5) peningkatan produktivitas usaha secara		
			berkelanjutan;		
			6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut		
			perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan		
			7) pelaksanaan kerja audit internal secara		
			berkelanjutan;		
		d.	memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi		
			dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:		
			1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;		
			2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi		
			terhadap SDM K3 dan personil lainnya; dan		
			3) program penilaian kinerja karyawan;		
		e.	pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi		

		karyawan.				
11.	Penilaian	Memiliki tingkat	trisik	o MT = Pemenuhan terhadap sta	andar	
	kesesuaian dan	dilakukan melal	lui Sertifikasi; atau Inspeksi			
	Pengawasan					
		a. Penilaian K	esesuaian			
		Unsur-Unsur	No.	Kriteria Penilaian	Bukti	
		Penilaian	110.	Mitteria i cimaran	Penilaian	
		Persyaratan	1.	memiliki Sertifikat Standar		
		Umum dan		dari OSS;		
		Persyaratan	2.	komitmen menerapkan		
		khusus		standar dan Sertifikasi		
				Standar;		
			3.	menerapkan standar usaha;		
			4.	memiliki surat penunjukan		
				dan lisensi personil K3		
				perusahaan sesuai bidang		
				usahanya.		
		Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;		
		Usaha	2.	fasilitas;		
			3.	kondisi lingkungan.		
		Organisasi	1.	terdapat organisasi usaha		
		dan SDM		yang baik;		
			2.	ketersediaan SDM usaha		
				yang baik.		
		Pelayanan	1.	terdapat dokumen Standar		
		usaha		Operasional Prosedur (SOP)		
				dan/atau petunjuk pelaksa-		
				naan kerja pelayanan usaha;		
			2.	melaksanakan SOP dan/		
				atau petunjuk pelaksanaan		
				kerja pelayanan usaha.		
		Persyaratan	1.	pelaksanaan Pembinaan dan		
		produk/jasa		Konsultasi K3;		
		usaha	2.	laporan Pembinaan dan		
				Konsultasi K3.		
		Sistem	1.	terdapat dokumen SOP dan/		

manajemen		atau petunjuk pelaksanaan	
usaha		kerja manajemen usaha;	
	2.	Melaksanakan SOP dan/	
		atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pengelolaan usaha	
		terdokumentasi manajemen	
		usaha.	

Keterangan:

- 1. CK: *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- 2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- 4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi minimal 80%;
- 5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 minimal 100%;
- 6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan Verifikasi

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) Dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan

Sertifikat Standar.

6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
 - c) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan КЗ Konsultasi setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau melalui sesuai pendelegasian Menteri, kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS. kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan;
 - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal

pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3.

- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
 - lain hak pelaksana Pengawasan, antara mendapat surat tugas dari pimpiman yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - b) Kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ketenagakerjaan bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.

- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 pada khususnya.
- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).
 - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Jasa К3 K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha Jasa K3 Jasa K3 bidang Pembinaan Konsultasi К3 dan yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, tim pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 yang diawasi.
 - Pengawasan, meliputi c) substansi persyaratan ketersediaan umum, persyaratan khusus, sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk sistem jasa, dan manajemen sebagimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen

untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi sesuai dengan durasi yang berlaku.

saluran Pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melalui hotline, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, email, dan situs website.

V. KBLI: 33121

		KBLI: 33121				
	(Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Dengan Lingkup Kegiatan Usaha:					
NO.	Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, Dan Instalasi Teknik Keselamatan Dan					
	, , ,	Kesehatan Kerja (K3))				
		ixescitatan ixerja (ixoj)				
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan ini mencakup jasa Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi				
1.	rtaarig Errigitap	dan Instalasi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
		terhadap keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat dan				
		instalasi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan				
		perundang-undangan, meliputi Pesawat Uap, Bejana Tekanan				
		dan Tangki Timbun; Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;				
		Pesawat Tenaga dan Produksi; Listrik, Elevator dan Eskalator;				
		Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik; instalasi Proteksi				
		Kebakaran; dan Angkur untuk menjamin pada proses tersebut				
		telah terpenuhi aspek-aspek K3.				
		Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha				
		Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3				
		tidak boleh merangkap perizinan berusaha lain sebagai berikut:				
		a. Pembinaan dan Konsultasi K3 (KBLI: 78429);				
		b. Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71202 dan KBLI:				
		71203);				
		c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);				
		dalam hal pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan				
		Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda				
		dapat merangkap perizinan berusaha lain sebagaimana huruf				
		a, huruf b, dan huruf c.				
2.	Istilah dan	a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya				
	Definisi	disebut Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam				
		membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam				
		pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan				
		peraturan perundang- undangan yang berlaku.				
		b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang				
		selanjutnya disingkat PJK3 adalah perusahaan yang				
		didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di				
<u> </u>	<u> </u>					

- bidang Jasa K3.
- Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 yang disingkat PJK3 selanjutnya Bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 adalah didirikan untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang jasa Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 terhadap keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat dan instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Fabrikasi K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan pembuatan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- e. Pemeliharaan K3 adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan suatu objek bahan/ peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- f. Reparasi K3 adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan suatu objek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- Instalasi K3 adalah serangkaian kegiatan perakitan atau g. objek bahan/peralatan/mesin/ pemasangan suatu pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- h. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Fabrikasi,
 Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3 adalah

- bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3.
- n. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan P erizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- o. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- j. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- k. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- m. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

3. Penggolongan Usaha

Usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang merupakan usaha ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi merupakan usaha bidang jasa sesuai

		den	gan ketentuan peraturan perundangan.
			a Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3
			miliki penggolongan sesuai jenisnya, meliputi bidang:
			pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun;
		a.	
		b.	pesawat angkat dan pesawat angkut;
		C.	pesawat tenaga dan produksi;
		d.	listrik, elevator dan eskalator;
		e.	penyalur petir dan peralatan elektronik;
		f.	instalasi proteksi kebakaran; dan
		g.	angkur.
4.	Persyaratan	a.	berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;
	Umum Usaha	b.	membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan
			kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka
			melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh
			Menteri;
		c.	memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai
			pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan;
		d.	memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
			sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan
			komersial kegiatan usaha;
		e.	durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan
			Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah
			usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi
			dan Instalasi Teknik K3 beroperasi.
5.	Persyaratan	a.	berkomitmen memiliki tenaga ahli/tenaga teknis bekerja
	Khusus Usaha		penuh di perusahaan;
		b.	memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi
			di bidang Pemeriksaan K3/memiliki keahlian di bidang K3
			dan berwenang, yang dibuktikan dengan salinan surat
			penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai
			bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang
			berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis
			sesuai dengan bidangnya;
		c.	menerapkan standar teknis dalam Fabrikasi,
			Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.
			1 omomiatadi, roparati dan motadati romini no.

6. Sarana

Sarana minimum usaha Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang harus dimiliki, antara lain:

- a. tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;
- b. memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (*customer* service);
- c. tersedia peralatan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia ruang penyimpanan peralatan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;
- e. tersedia ruang pemeliharaan peralatan;
- f. tersedia ruang penyimpanan bahan dan material;
- g. tersedia ruang penyimpanan dokumen Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;
- h. terpampang pesan hygiene dan sanitasi;
- i. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
- j. tersedia sarana pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air bersih;
- tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;
- m. toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- n. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, *email*, dan/atau fasilitas internet;
- o. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;
- p. tersedia area makan karyawan;
- q. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;
- r. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi t. karyawan; dan fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja u. penyandang disabilitas. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3, antara lain: papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas a. dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi lingkungan pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup; c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; dan d. pengelolaan limbah. 7. Struktur Organisasi a. organisasi dan 1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur SDM organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap 2) jabatan dan terdokumentasi; 3) dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; Pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan 4) perundang-undangan yang terdokumentasi; 5) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang

terdokumentasi:

- 6) program kerja Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang terdokumentasi.
- b. Sumber Daya Manusia
 - 1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap Ahli K3 dan personil lainnya;
 - 2) program penilaian kinerja karyawan;
 - 3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) memiliki keputusan penunjukan dan/atau lisensi personil K3 sesuai bidangnya sebagai berikut:
 - a) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun oleh teknisi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun dan juru las kelas I;
 - b) fabrikasi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun oleh Ahli K3 pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun dan juru las kelas I;
 - c) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik pesawat angkat dan pesawat angkut oleh teknisi pesawat angkat dan pesawat angkut dan juru las kelas I;
 - d) fabrikasi pesawat angkat dan pesawat angkut oleh ahli pesawat angkat dan pesawat angkut dan juru las kelas I;
 - e) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik pesawat tenaga dan produksi oleh teknisi pesawat tenaga dan produksi dan juru las kelas I;
 - f) fabrikasi pesawat tenaga dan produksi ahli pesawat tenaga dan produksi dan juru las kelas I;
 - g) fabrikasi listrik, penyalur petir dan peralatan elektronik oleh Ahli K3 listrik;
 - h) fabrikasi elevator dan eskalator oleh Ahli K3

			alamatan dan aslaslatan
			elevator dan eskalator;
			i) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik
			listrik, penyalur petir dan peralatan elektronik
			teknisi listrik;
			j) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik
			elevator dan eskalator oleh teknisi elevator dan
			eskalator;
			k) fabrikasi instalasi proteksi kebakaran oleh Ahli
			K3 kebakaran;
			l) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik
			instalasi proteksi kebakaran oleh regu
			penanggulangan kebakaran; dan
			m) angkur oleh tenaga kerja pada ketinggian tingkat
			III.
8.	Pelayanan	a.	penerimaan permintaan Fabrikasi, pemeliharaan, reparasi
			dan instalasi teknik K3.
		b.	PJK3 melaksanakan Fabrikasi, pemeliharaan, reparasi
			dan instalasi teknik K3 sesuai dengan bidang usaha yang
			dilakukan melalui:
			1) perencanaan pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan,
			Reparasi dan Instalasi Teknik K3;
			2) Pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan
			Instalasi Teknik K3; dan
			3) Penyusunan laporan Fabrikasi, Pemeliharaan,
			Reparasi dan Instalasi Teknik K3.
		c.	guna pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan
			Instalasi Teknik K3, Jasa K3 bidang Fabrikasi,
			Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dapat
			meminta informasi pelaksanaan K3 di perusahaan kepada
			Dinas Provinsi dalam hal diperlukan.
		d.	laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi
			Teknik K3 disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
		e.	laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi
			Teknik K3 obyek K3 menjadi pertimbangan Menteri atau
			Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat
			keterangan layak terhadap obyek K3.
			neterangan iayak ternadap obyek ito.

		f.	dalam hal diperlukan, Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan,
			Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dapat meminta informasi
			pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Dinas Provinsi
			setempat.
		g.	pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan
			Instalasi Teknik K3 dilaksanakan sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Persyaratan	a.	pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan
	Produk/Proses/		Instalasi Teknik K3.
	Jasa	b.	laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi
			Teknik K3 menyampaikan laporan Fabrikasi,
			Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 kepada
			Menteri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan
			pengurus perusahaan.
		c.	laporan Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi
			dan Instalasi Teknik K3 menjadi pertimbangan Menteri
			dan/atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat
			keterangan layak terhadap objek K3.
10.	Sistem	a.	pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan
	Manajemen		Instalasi Teknik K3 dalam kegiatan usaha dan pelayanan
	Usaha		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			yang terdokumentasi;
		b.	yang terdokumentasi; memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang
		b.	
		b.	memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang
		b. с.	memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi:
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi: 1) perencanaan usaha;
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi: 1) perencanaan usaha; 2) pengelolaan usaha;
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi: 1) perencanaan usaha; 2) pengelolaan usaha; 3) komunikasi pelanggan usaha;
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi: 1) perencanaan usaha; 2) pengelolaan usaha; 3) komunikasi pelanggan usaha; 4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi: 1) perencanaan usaha; 2) pengelolaan usaha; 3) komunikasi pelanggan usaha; 4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
			memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi: 1) perencanaan usaha; 2) pengelolaan usaha; 3) komunikasi pelanggan usaha; 4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; 5) peningkatan produktivitas usaha secara

		7) pelaks	sanaaı	n kerja audit interna	l secara
		berke:	lanjuta	an;	
		d. memiliki d	lan m	elaksanakan manajemen atas	organisasi
		dan SDM y	ang te	erdokumentasi, meliputi:	
		1) pelaks	sanaaı	n evaluasi kinerja manajemen;	
		2) progra	am pe	ngembangan dan peningkatan l	kompetensi
		terhad	dap SI	DM K3 dan personil lainnya; daı	n
		3) progra	am pei	nilaian kinerja karyawan;	
		e. pelaksanaa	an pr	ogram pelayanan kesehatan	kerja bagi
		karyawan.			
11.	Penilaian	Risiko Menenga	h Ting	ggi	
	kesesuaian dan	a. Penilaian k	Kesesu	aian	
	Pengawasan	Unsur-Unsur			Bukti
		Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Penilaian
		Persyaratan	1.	memiliki Sertifikat Standar	
		Umum dan		dari OSS;	
		Persyaratan	2.	komitmen menerapkan	
		khusus		standar dan sertifikasi	
				standar;	
			3.	menerapkan standar usaha;	
			4.	memiliki Surat Penunjukan	
				dan Lisensi Personil K3	
				Perusahaan sesuai bidang	
				usaha nya;	
			5.	Sertifikat Standar sesuai	
				bidangnya.	
		Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;	
		Usaha	2.	fasilitas;	
			3.	kondisi lingkungan.	
		Organisasi	1.	terdapat organisasi usaha	
		dan SDM		yang baik;	
			2.	ketersediaan SDM usaha	
				yang baik.	
		Pelayanan	1.	terdapat dokumen SOP	
		usaha		dan/atau petunjuk pelaksa-	
				naan kerja pelayanan usaha;	
				J 1 J 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	

	2.	melaksanakan SOP dan/	
		atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan usaha;	
Persyaratan	1.	pelaksanaan Fabrikasi,	
produk/jasa		Pemeliharaan, Reparasi dan	
usaha		Instalasi Teknik K3;	
	2.	laporan Fabrikasi,	
		Pemeliharaan, Reparasi dan	
		Instalasi Teknik K3.	
Sistem	1.	terdapat dokumen SOP	
manajemen		dan/atau petunjuk pelaksa-	
usaha		naan kerja manajemen	
		usaha;	
	2.	melaksanakan SOP dan/	
		atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pengelolaan usaha	
		terdokumentasi manajemen	
		usaha.	

Keterangan:

- 1. Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- 2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
- 3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- 4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 minimal 100%;
- 6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan Verifikasi

 Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.

- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
 - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
 - b) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
 - c) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian

/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan

- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal; pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

- a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpiman yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3, melaksanakan

Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual pimpinan kepada yang bersangkutan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada berwenang melaksanakan pimpinan yang Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya.
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.
- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 pada khususnya.
- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
 - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 wajib menyampaikan laporan individual kepada

- pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).
- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 khususnya laporan kolektif Pengawasan (tim pelaksana lintas kementerian/lembaga), antara lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, Pengawasan (usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 mendapatkan Pengawasan), kriteria yang penilaian, tim pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha Jasa КЗ bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang diawasi;
- substansi Pengawasan, meliputi c) persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk jasa, dan sistem manajemen sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.
- 6) Saluran Pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi

sesuai kewenangannya melaui hotline, nomor telepon,
pesan tertulis elektronik, email dan situs website.

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DAFTAR STANDAR USAHA DAN PRODUK NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (NON-KBLI)

A.	STANDAR JASA PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN
	TENAGA KERJA dan/atau
	PELAYANAN KESEHATAN KERJA
В.	STANDAR PRODUK SERTIFIKAT SMK3
C.	STANDAR PRODUK SURAT KETERANGAN LAYAK K3
	BAGI PERALATAN, PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT,
	PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI, PESAWAT UAP, BEJANA
	TEKANAN, TANGKI TIMBUN, ELEVATOR/LIFT, ESKALATOR,
	INSTALASI PENYALUR PETIR, SARANA PROTEKSI KEBAKARAN
	DAN PERALATAN LAINNYA YANG BERISIKO TINGGI,
	PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN
	LINGKUNGAN KERJA
D.	STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA
	KERJA LUAR NEGERI/KANTOR CABANG PERUSAHAAN
	PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. STANDAR JASA PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN TENAGA KERJA DAN/ATAU PELAYANAN KESEHATAN KERJA

NO.	KBLI: 86103, 86105, 86903 (Izin Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja)	
1.	Ruang Lingkup	Standar Jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja memiliki ruang lingkup kegiatan jasa di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan penunjang laboratorium kesehatan tenaga kerja, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dengan upaya-upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit pada pekerja (preventif) dan penanganan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dalam penyelenggaraan K3 di tempat kerja.
2.	Istilah dan Definisi	 a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas dibidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). c. Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka tindakan

korektif.

- d. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
- e. Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja baik sebelum kerja, berkala dan khusus.
- f. Pelayanan Kesehatan Kerja adalah pelayanan kesehatan bagi pekerja melalui upaya kesehatan kerja yang dilaksanakan secara komprehensif meliputi upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi pekerja.
- Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri g. sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, Pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- i. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- j. Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah

		memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha
		Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian dan/atau
		Pelayanan Kesehatan Kerja.
		, , ,
		bidang ketenagakerjaan.
		1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.	Persyaratan Umum	Untuk mendapatkan persetujuan Menteri, usaha jasa
		Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja
		dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi
		persyaratan umum sebagai berikut:
		a. mengikuti Standar Usaha Aktivitas Klinik Swasta
		(KBLI: 86103), Aktivitas Rumah Sakit Swasta
		(KBLI 86105), dan Aktivitas Pelayanan Penunjang
		Kesehatan (KBLI 86903) yang telah ditetapkan
		oleh Kementerian Kesehatan;
		b. memiliki Sertifikat Standar Jasa K3 bidang
		Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan
		Kesehatan Kerja.
4.	Persyaratan Khusus	a. persetujuan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian
	atau Persyaratan	Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan
	Teknis Produk, Proses,	Kesehatan Kerja harus mengikuti ketentuan
	dan/atau Jasa	usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan
	·	Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan
		Kerja;
		b. melaksanakan Sertifikasi Standar paling lambat 1
		(satu) tahun setelah usaha Pemeriksaan/
		Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau
		Pelayanan Kesehatan Kerja;
		c. memiliki Keputusan penunjukan dan/atau lisensi
		personil K3 bidang kesehatan kerja sebagai
		berikut:
		1) penanggung jawab oleh dokter pemeriksaan
		kesehatan tenaga kerja; dan
		2) pelaksana oleh dokter dan/atau paramedis
		yang memiliki kompetensi hiperkes.

5.	Sarana	Sarana Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga
		Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja meliputi :
		a. peralatan pemeriksaan kesehatan/Pelayanan
		Kesehatan Kerja;
		b. fasilitas laboratorium klinik;
		c. fasilitas pemeriksaan audiometri;
		d. fasilitas pemeriksaan spirometri;
		e. fasilitas pemeriksaan kadar bahan kimia seperti
		logam berat/pelarut dalam darah atau urin
		(monitoring biologi); dan
		f. fasilitas lain untuk pemeriksaan spesifik lainnya.
6.	Penilaian Kesesuaian	Penilaian Kesesuaian:
	dan Pengawasan	persetujuan jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan
		Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja
		sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
		berlaku.
		Risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui verifikasi.
		Tahapan Verifikasi
		1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan
		dokumen serta verifikasi lapangan terhadap
		persyaratan dinyatakan lengkap.
		2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui
		kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di
		lapangan.
		3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil
		verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
		a) memenuhi persyaratan; atau
		b) tidak memenuhi persyaratan.
		4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi
		persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
		3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan
		usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
		5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi
		persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka

- 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

Pengawasan:

a. Pengawasan rutin

Cakupan:

- 1) kepatuhan pelaku usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang K3.
- 2) kewajiban pelaku usaha adalah:
 - a) menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengutamakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban;
 - d) memelihara dokumen kegiatan untuk paling singkat 5 (lima) tahun.

Cara:

Laporan berkala
 pelaku usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian
 Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan

Kesehatan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja secara berkala setiap tahun dan/atau setiap selesai melakukan kegiatan atau pada saat terdapat perubahan perijinan kepada Menteri, dengan memuat Laporan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja.

2) Inspeksi lapangan

inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka persetujuan dan ke lokasi Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka monitoring usaha jasa pemeriksaan kesehatan kerja tenaga dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:

- a) kunjungan fisik/virtual;
- b) pengecekan fisik dan/atau dokumen;
- c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan
- d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.

Intensitas inspeksi lapangan:

pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja oleh yang telah disetujui Menteri, dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.

b. Pengawasan insidental

Cakupan:

Pengawasan insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat.

Cara:

1) Inspeksi lapangan

Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka monitoring usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri, dalam bentuk:

- a) kunjungan fisik/virtual;
- b) pengecekan dokumen; dan
- c) tes/pengujian (apabila diperlukan).

Pelaksanaan:

- pelaksana Pengawasan persetujuan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja adalah Tim Teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri;
- perencanaan pelaksanaan Pengawasan persetujuan usaha jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan

- Kesehatan Kerja dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri;
- 3) tim teknis dapat terdiri dari aparatur sipil negara yang membidangi Pengawasan ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan;
- 4) kompetensi tim teknis minimal dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis K3.

Perangkat Kerja Pengawasan

- buku peraturan perundang-undangan
- daftar riksa (ceklist)

Mekanisme Pengawasan kepatuhan laporan tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:

- Pemeriksaan/Pengujian 1) pelaku usaha jasa Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja telah mendapatkan yang persetujuan Menteri, wajib memberikan laporan jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja secara berkala setiap tahun dan/atau setiap selesai melakukan kegiatan atau pada saat terdapat perubahan perijinan kepada Menteri;
- 2) Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 3) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja, Direktorat

- Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan bila perlu;
- 4) dalam pelaku hal usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mekanisme inspeksi dan/atau kunjungan lapangan. tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan:

- Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja untuk melaporkan kegiatan usahanya;
- berdasarkan laporan pelaku usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
- Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian

- Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 4) tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun Berita Acara;
- 5) tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri;
- 6) atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri, dapat melakukan tindakan berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.

B. STANDAR PRODUK SERTIFIKAT SMK3

NO.	KBLI Acuan (Seluruh): (Standar Sertifikat SMK3)		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang	
		persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat SMK3,	
		meliputi:	
		a. persyaratan administrasi dan teknis;	
		b. bukti laporan hasil penilaian audit yang	
		disampaikan oleh Lembaga Audit SMK3.	
2.	Istilah dan Definisi	Dalam standar ini yang dimaksud dengan:	
		a. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan	
		Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut	
		Sertifikasi SMK3 adalah jaminan tertulis dari	
		proses kegiatan Audit SMK3 oleh Lembaga Audit	
		SMK3 yang telah diverifikasi oleh Pengawas K3	
		dan dinyatakan memenuhi standar dan/atau	
		telah sesuai dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan yang diberikan kepada	
		badan usaha/perusahaan.	
		b. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis	
		dan independen terhadap pemenuhan kriteria	
		yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu	
		hasil kegiatan yang telah direncanakan dan	
		dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di	
		perusahaan pada badan usaha/perusahaan.	
		c. Lembaga Audit SMK3 adalah pelaku usaha yang	
		melakukan usaha jasa Audit SMK3 yang telah	
		mendapatkan perizinan berusaha.	
		d. Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang	
		berkeahlian khusus dan indepen untuk	
		melaksanakan Audit SMK3 yang ditunjuk oleh	
		Menteri atau pejabat yang ditunjuk.	
		e. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri	
		sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,	
		wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat	
	<u> </u>		

yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dengan peraturan perundang-undangan. f. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. g. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan urusan di bidang ketenagakerjaan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan h. urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 3. Persyaratan Umum Untuk mendapatkan sertifikat SMK3, badan usaha/perusahaan harus sudah dilakukan Audit SMK3 oleh Lembaga Audit yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana KBLI: 71201 dengan mekanisme sebagai berikut: badan usaha/perusahaan mengajukan a. permohonan audit kepada Lembaga Audit sesuai tingkatannya apakah awal dengan 64 (enam puluh empat) kriteria, transisi dengan 122 (seratus dua puluh dua) kriteria atau lanjutan dengan 166 (seratus enam puluh enak) kriteria; b. Lembaga Audit Menyusun rencana audit yang disampaikan kepada Menteri dan/atau pejabat yang ditunjuk; pelaksanaan audit dilakukan sesuai pedoman c. fslsm ketentuan peraturan perundang-undangan; setelah selesai audit, Lembaga Audit menyusun d. laporan hasil audit dan disampaikan kepada Menteri dan Dinas Provinsi; laporan hasil audit diverifikasi oleh Pengawas K3 e. pada Kementerian; dan f. hasil verifikasi disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan apakah perusahaan

layak diberikan sertifikat SMK3 atau tidak.

4.	Persyaratan Khusus	Untuk badan usaha/perusahaan yang melaksanakan	
٦.			
	atau Persyaratan	audit dan dinyatakan layak Menteri menerbitkan	
	Teknis Produk, Proses,	Sertifikat SMK3 sesuai tingkatannya baik awal, berkala	
	dan/atau Jasa	maupun lanjutan, meliputi:	
		a. kategori emas apabila 85-100% pemenuhan	
		pencapaian tingkatan audit;	
		b. kategori perak apabila 60-84% pemenuhan	
		pencapaian tingkatan audit;	
		c. apabila audit dilakukan pada tingkat lanjutan	
		maka selain sertifikat, Menteri juga memberikan	
		bendera sesuai pencapaiannya, meliputi:	
		a. bendera emas apabila 85-100% pemenuhan	
		pencapaian tingkatan audit; dan	
		b. bendera perak apabila 60-84% pemenuhan	
		pencapaian tingkatan audit.	
5.	Sarana	Lembaga Audit SMK3 harus menentukan,	
		menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:	
		a. Sertifikat Standar sebagai pelaku usaha jasa	
		Audit SMK3;	
		b. sistem informasi;	
		c. sarana pelaksanaan audit;	
		d. auditor SMK3.	
6.	Penilaian Kesesuaian	Penilaian kesesuaian:	
	dan Pengawasan	a. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pengawas K3	
		pada Kementerian;	
		b. metode penilaian kesesuaian dilakukan dengan	
		pemeriksaan laporan hasil audit dari Lembaga	
		Audit sesuai dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan;	
		c. atas penilaian kesesuaian dinyatakan sesuai,	
		akan diterbitkan Sertifikat SMK3 dengan masa	
		berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun dan dapat	
		diperpanjang dengan pelaksanaan audit ulang.	
		1 1 3 0 . 6 1	
		Tahapan Verifikasi	
		1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan	
		dokumen serta verifikasi lapangan terhadap	
	1		

- persyaratan dinyatakan lengkap.
- verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
 huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

Pengawasan:

- Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama di bidang Pengawasan K3 dalam hal ini dibantu oleh Pengawas K3;
- 2) prosedur Pengawasan terhadap sertifikat SMK3 berupa:
 - a) pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b) inspeksi.
- 3) pemegang Sertifikat SMK3 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) peringatan tertulis; dan/atau
 - b) pencabutan Sertifikat SMK3.

C. STANDAR PRODUK SURAT KETERANGAN LAYAK K3 BAGI PERALATAN, PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI, PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN, TANGKI TIMBUN, ELEVATOR/LIFT, ESKALATOR, INSTALASI PENYALUR PETIR, SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DAN PERALATAN LAINNYA YANG BERISIKO TINGGI, PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN LINGKUNGAN KERJA

KBLI Acuan (Seluruh) (Standar Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat NO. Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.) 1. Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Pesawat Uap, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja, meliputi: persyaratan administrasi dan teknis; bukti hasil pemeriksaan dan pengujian yang b. disampaikan oleh Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3. 2. Istilah dan Definisi Dalam standar ini yang dimaksud dengan: a. Surat Keterangan Layak К3 (memenuhi persyaratan K3) adalah bukti tertulis terhadap obyek K3 yang menyatakan bahwa obyek tersebut memenuhi К3 berdasarkan hasil svarat pemeriksaan dan Pengujian K3 oleh pengawas specialis K3 sesuai kewenangannya atau Ahli K3 pada perusahaan/badan usaha dan/atau pada Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan

- Pengujian K3.
- b. Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 adalah pelaku usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha di bidang jasa K3 pemeriksaan dan pengujian K3 sebagaimana KBLI: 71203.
- Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri c. yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk memperoleh yang bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/ peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan perundangperaturan undangan dalam rangka tindakan korektif.
- e. Pengujian K3 adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/ pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
- f. Pengawas Spesialis K3 adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian di bidang K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Ahli K3 Spesialis adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidang K3 sesuai kewenangannya yang telah ditunjuk oleh Menteri

- atau Pejabat yang ditunjuk.
- h. Penguji K3 adalah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi K3.
- Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- j. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

3. Persyaratan Umum

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja dilakukan pemeriksaan dan Pengujian K3 terhadap obvek К3 oleh Perusahaan Jasa К3 Bidang dan Pemeriksaan К3 Pengujian yang telah mendapatkan Sertifikat Standar sebagaimana KBLI: 71203 dan/atau KBLI: 71202 dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. badan usaha/perusahaan mengajukan permohonan Pemeriksaan dan Pengujian K3 terhadap obyek K3 kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau Gubernur atau pimpinan Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3;
- Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau pimpinan Perusahaan Jasa K3
 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 menunjuk

- Pengawas Spesialis K3 dan/atau Ahli K3 sesuai kewenangannya untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3;
- c. Pengawas Spesialis K3 dan/atau Ahli K3 sesuai kewenangannya melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam hal Pemeriksaan dan Pengujian K3 bidang lingkungan kerja selain dilakukan oleh Pengawas Spesialis lingkungan kerja dan/atau Ahli K3 lingkungan kerja dapat juga dilakukan oleh Penguji K3 pada unit pelayanan teknis pusat dan/atau daerah K3;
- e. setelah selesai Pemeriksaan dan Pengujian K3, pimpinan Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang dilakukan oleh Ahli K3 sesuai kewenangannya kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- f. dalam hal Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilakukan oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai kewenangannya maka laporan hasil pemeriksaan dan pengujian disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- g. dalam hal pengujian bidang K3 lingkungan kerja dilakukan oleh Ahli K3 dan/atau Penguji K3 maka laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 diverifikasi oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai kewenangannya;
- h. hasil verifikasi disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penetapan apakah obyek tersebut memenuhi syarat K3 dan diterbitkan Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) atau tidak; dan

		i. dalam hal hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3
		tidak memenuhi syarat K3, direkomendasikan
		untuk diterbitkan Surat Keterangan Tidak Layak
		atau dilakukan perbaikan dan perubahan
		sebelum dilakukan pemeriksaan dan pengujian
		ulang.
4.	Persyaratan Khusus	Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan
	atau Persyaratan	K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat
	Teknis Produk, Proses,	Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap,
	dan/atau Jasa	Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift,
		Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi
		Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi,
		Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan
		Kerja memuat:
		a. data umum obyek;
		b. data teknis obyek; dan
		c. hasil pemeriksaan dan pengujian;
		ditandatangani oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai
		dengan kewenangannya dan diketahui Menteri atau
		Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
5.	Sarana	Perusahaan Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan
		Pengujian K3 harus menentukan, menyediakan dan
		memelihara sarana yang meliputi:
		a. sertifikat standar sebagai pelaku usaha Jasa K3
		bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI:
		71203);
		b. sistem Informasi;
		c. sarana pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
		dan
		d. Ahli K3 Spesialis sesuai kewenangannya.
6.	Penilaian Kesesuaian	Penilaian Kesesuaian:
	dan Pengawasan	a. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pengawas
		Spesialis K3 kewenangannya pada Kementerian
		atau Dinas Provinsi;
		b. metode penilaian kesesuaian dilakukan dengan
		pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan

- Pengujian K3 dari Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
- atas penilaian kesesuaian dinyatakan sesuai, c. akan diterbitkan Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir. Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja dengan masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tahapan Verifikasi Kementerian

- Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
 3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan

- persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

Tahapan Verifikasi Dinas Provinsi

- Dinas Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Sistem OSS.
- 4) berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
 4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem

OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

Pengawasan:

- 1) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan;
- 2) prosedur Pengawasan terhadap Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja berupa:
 - a) pemeriksaan dokumen; dan
 - b) pemeriksaan visual (inspeksi).
- 3) dalam hal hasil Pengawasan terdapat ketidaksesuaian, dilakukan peninjauan ulang.

D. STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NIO	78102 (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri)		
NO.			
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian	
		informasi, penyeleksian dan pelindungan sebelum dan	
		setelah bekerja kepada Pekerja Migran Indonesia yang	
		bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai	
		bidang usaha melalui mekanisme antarkerja	
		antarnegara yang dilakukan oleh Kantor Cabang	
		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	
		(P3MI) yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang	
		bersangkutan.	
2.	Istilah dan Definisi	a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap	
		tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat	
		sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar	
		negeri dan terdaftar di instansi pemerintah	
		kabupaten/kota yang bertanggung jawab di	
		bidang ketenagakerjaan.	
		b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga	
		negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah	
		melakukan pekerjaan dengan menerima upah di	
		luar wilayah Republik Indonesia.	
		c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	
		Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan	
		usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang	
		telah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat	
		untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan	
		Pekerja Migran Indonesia.	
		d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja	
		Migran Indonesia yang selanjutnya disebut	
		SIP3MI adalah izin yang diberikan oleh	
		Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan	
		hukum yang akan menjadi P3MI.	
		e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	

yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk g. badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. h. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di tujuan negara penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. i. Dinas adalah Provinsi dinas yang pemerintahan menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 3. Persyaratan Umum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat a. Usaha Standar dari OSS: b. permohonan dari penanggung jawab perusahaan P3MI; struktur organisasi perusahaan yang disahkan c. oleh direktur utama P3MI. d. SIP3MI yang masih berlaku; e. surat keputusan penanggung jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI dan karyawan; f. surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/ kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI.

4.	Persyaratan Khusus	a.	menyampaikan informasi peluang kerja;
	atau Persyaratan	b.	melakukan seleksi Calon Pekerja Migran
	Teknis Produk, Proses,		Indonesia yang terdaftar pada LTSA-PPPMI atau
	dan/atau Jasa		Dinas Kabupaten/Kota dengan melibatkan
			pengantarkerja atau petugas antarkerja pada
			LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota
			berdasarkan SIP2MI; dan
		c.	penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran
			Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebelum
			bekerja dan/atau setelah bekerja.
5.	Sarana	Sar	ana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia
		pali	ng sedikit memiliki:
		a.	fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja
			(Alat Pemadam Api Ringan (APAR), obat-obatan
			ringan, Peralatan Pertolongan Pertama pada
			Kecelakaan (P3K));
		b.	ruang kerja;
		c.	kamar mandi/WC/toilet;
		d.	ruang tamu/ruang tunggu;
		e.	tempat parkir kendaraan;
		f.	sarana transportasi;
		g.	peralatan kantor;
		h.	papan bagan/struktur organisasi kantor cabang
			P3MI; dan
		i.	papan nama kantor cabang P3MI berukuran 1
			meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman
			kantor pada tempat yang mudah dilihat.
		Kon	ndisi lingkungan
		Kon a.	ndisi lingkungan kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
			kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat
		a.	kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
		a.	kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal; tersedia tempat sampah organik dan non-organik

6. Penilaian dan Pengawasan

a. Penilaian Kesesuaian

- penilaian kesesuaian dilakukan oleh
 Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- 2) metode penilaian kesesuaian dilakukan dengan pemeriksaan laporan hasil audit admistrasi kelengkapan persyaratan dokumen penempatan dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang P3MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tahapan Verifikasi Dinas Provinsi

- Dinas Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Sistem OSS.
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa:
 - a) memenuhi persyaratan; atau
 - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b, Sistem OSS

- menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

b. Pengawasan

Pengawasan kantor cabang P3MI

1) Norma Pengawasan

Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan.

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan, dilaksanakan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan insidentil kebutuhan atas dasar pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Pengawasan terhadap usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dalam rangka:

1) pemenuhan komitmen pelaksanaan

- standar penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 2) implementasi surat pernyataan melaksanakan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS dan sesuai dengan durasi yang berlaku; dan
- kewajiban usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi kantor cabang.

Perencanaan pelaksanaan Pengawasan
Perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1
(satu) tahun sebelumnya dan
dikoordinasikan serta disinergikan dengan
instansi terkait sehingga pelaksanaan
Pengawasan usaha penempatan Pekerja
Migran Indonesia dapat dilaksanakan secara
maksimal.

Substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan.

Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan Hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada instansi pimpinan yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim pengawas terpadu lintas instansi) kepada pimpinan instansi yang berwenang melaksanakan Pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pelaksana Pengawasan

- 1) satuan Kerja eselon I yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama instansi terkait apabila diperlukan;
- 2) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota apabila diperlukan; dan
- 3) Pengawas Ketenagakerjaan.

Mekanisme dan format laporan

SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.

Format laporan kegiatan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan dan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diawasi.

Saluran pengaduan Pengawasan Saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya melalui hotline, nomor telepon, tertulis pesan elektronik, email dan situs website.

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001